# PANDANGAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN KUASA HUKUM PRESPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

**SKRIPSI**


**OLEH :**

**ONGKY AJI SAPUTRO**

**14210128**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**


**2018**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan,Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN OLEH KUASA HUKUM PRESPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.**

Benar-benar merupakan penelitian sendiri, bukan atau duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebut refresensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, maka skripsi gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Desember 2018
Penulis

Ongky Aji Saputro
NIM : 14210128



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ongky Aji Saputro, NIM : 14210128 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN OLEH KUASA HUKUM PRESPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penghuji.

Malang, 21 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP : 197708222005011103

Dosen Pembingbing

Ahmad Wahidi, M.HI
NIP : 197706052006041002



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PANDANGAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN OLEH KUASA HUKUM PRESPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG"**, yang ditulis oleh Saudara Ongky Aji Saputro ini telah dipertahankan di depan sidang Ujian Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dapat dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

**Susunan Dosen Penguji :**

1. **Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum** ( Ketua )
   NIP : 196512052000031001
2. **Ahmad Wahidi, M.HI** ( Sekretaris )
   NIP: 197706052006041002
3. **Dr. H. Roibin, M.HI** ( Penguji Utama )
   NIP : 196812181999031002

Mengetahui
Dekan,

**Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum**
NIP. 196512052000031001



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN MOTTO

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٤٢﴾ [1]

**"*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*"**

**(QS-Al-Baqarah, ayat 42)**

[1]QS-Al-Baqarah (2), ayat 42



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat DAN Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Pandangan Hakim Terhadap Prosedur Ikrar Talak yang Diwakilkan oleh Kuasa Hukum Prespektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Kusno dan ibunda yang tersayang Indarti, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Bapak Dr. H. Roibin, M.HI selaku Penguji Utama.
5. Kepala Pengadilan Agama Tulungagung.
6. Terima kasih kepada civitas pegawai Pengadilan Agama Tulungagung.
7. Sahabat-sahabati angkatan 2014 "GESPER" (Gerakan Sepuluh Nopember).
8. Sahabat-sahabati di PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq.
9. Sahabat-sahabati Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Malang Masa Khitmad 2017-2018.
10. Segenap pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2018.
11. Seluruh teman-teman angkatan di Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2014.
12. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Malang, 21 Desember 2018
Penulis,

Ongky Aji Saputro
NIM : 14210128



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| ب = b | | ط = th | |
| ت = t | | ظ = dh | |
| ث = tsa | | ع = ‘ (koma menghadap ke atas) | |
| ج = j | | غ = gh | |
| ح = h | | ف = f | |
| خ = kh | | ق = q | |
| د = d | | ك = k | |
| ذ = dz | | ل = l | |
| ر = r | | م = m | |
| ز = z | | ن = n | |
| س = s | | و = w | |
| ش = sy | | ه = h | |
| ص = sh | | ي = y | |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hamzah (ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʼ), berbalik dengan koma (ʻ) untuk pengganti lambing "ع".

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnyaقول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ( ة)ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

## E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلاّ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب= nasıun minallâhi wa fathun qarîb



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

لله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iv**

**HALAMAN MOTTO** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **xiv**

**ABSTRAK** ..... **xvii**

**ABSTRACT** ..... **xviii**

**ملخص البحث** ..... **xix**

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Tujuan Penelitian ..... 9

E. Manfaat Penelitian ..... 9

F. Definisi Operasional ..... 10

G. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu ..... 14



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori ..... 20
1. Konsep Ikrar Talak ..... 20
1) Pengertian Talak ..... 20
2) Dasar dan Hukum Talak ..... 22
3) Macam-macam Talak ..... 29
4) Hak Talak ..... 36
5) Pelaksanaan Talak Menurut Fikih ..... 37
2. Teori Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali ..... 39
1) Pengertian Mashlahah Mursalah ..... 39
2) Macam-Macam Maslahah Mursalah ..... 43
3) Kehujjahan Maslahah Mursalah ..... 50

**BAB III: Metode Penelitian**

1) Jenis Penelitian ..... 52
2) Pendekatan Penelitian ..... 53
3) Lokasi Penelitian ..... 53
4) Jenis dan sumber data ..... 53
5) Metode Pengumpulan Data ..... 55
6) Metode Pengolahan Data ..... 56

**BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASN**

A. Pandangan hakim PA Tulungagung terhadap prosedur ikrar talak yang diwakilkan ..... 58
B. *Mashlahah mursalah* Imam al-Alghazali dalam menganalisis pendapat hakim tentang prosedur ikrar talak yang diwakilkan ..... 67



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....70

B. Saran.....72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BUKTI KONSULTASI**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK

Ongky Aji Saputro, 14210128, 2018. ***Pandangan Hakim terhadap Prosedur Ikrar Talak yang Diwakilkan Kuasa Hukum Prespektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung,*** Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Ahmad Wahidi M.HI.

Kata Kunci: Prosuder Ikrar Talak, Surat Kuasa Istimewa, Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali.

Secara yuridis mewakilkan kepada kuasa hukum dalam melaksanakan ikrar talak diperbolehkan, namun yang menjadi keresahan adalah pandangan hakim yang menganggap bahwa ikrar talak ini sifatnya prinsipal sehingga pihak pemohon harus datang untuk memenuhi haknya sendiri. Dilansir dari artikel yang diunggah di laman Mahkamah Agung dari seorang hakim di Pengadilan Agama Kria bahwa beliau menjelaskan terkait seharusnya ikrar talak yang harus dipenuhi sendiri oleh pihaknya. Boleh dengan mewakilkan kepada kuasa hukum tetapi harus dengan syarat surat kuasa istimewa. Surat istimewa tersebut dibuat di hadapan notaris atau di hadapan orang yang berwenang. Ini menandakan bahwa urgensi dalam melaksanakan ikrar talak yang menurut beliau adalah prinsipal. Hal yang sama disampaikan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang diangkat dalam penelitian ini.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penilitian ini pertama menelisik tentang pandangan hakim mengenai prosedur ikrar talak di Pengadilan Agama Tulungagung yang diwakilkan kuasa hukum. Rumusan masalah kedua tentang teori *al-mashlahah mursalah* Imam Gazhali dalam menganalisis pandangan hakim tentang prosedur ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum.

Ketiga hakim yang menjadi majlis persidangan mengemukakan dalam wawancaranya bahwa meskipun secara yuridis seseorang bisa mewakilkan kepada kuasa hukumnya perihal ikrar talak seharusnya prinsipal hadir sendiri dalam persidangan. Jika dianalisis menggunakan pemikiran Imam Al-Ghazali, maka aturan mengenai syarat dalam pembuatan surat kuasa istimewa tersebut masuk dalam kategori *al-mashlahah mursalah* karena tidak ada dalil syara' yang melarang dan memperbolehkan. Jika dilihat dari alasan yang disampaikan oleh hakim apabila sakit keras, lumpuh atau ada kontrak kerja diluar negeri, maka masuk dalam tingkatan *darurat*. Sedangkan jika mengenai syarat untuk mengajukan surat kuasa istimewa dijadikan suatu aturan atau regulasi maka masuk dalam tingkatan *hajjiyat,* sehingga yang bisa membuat surat kuasa istimewa memang mereka yang tidak bisa hadir seperti halnya yang disampaikan oleh para responden. Hal tersebut agar menjaga keistimewaan dan subtansi surat kuasa istimewa tersebut.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRACT

Ongky Aji Saputro. 14210128. 2018. The View of Judge against the Procedure for Pledge of Divorce Represented by Lawyers of *Mashlahah Mursalah* Perspective by Imam Al-Ghazali at Tulungagung Religious Court, Thesis, Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Ahmad Wahidi M .HI.

Keywords: Procedure for the Pledge of Divorce, Special Power of Attorney, *Mashlahah Mursalah* by Imam Al-Ghazali.

Juristically, representing the attorney in carrying out a divorce pledge is permissible, but what becomes a concern is the view of the judge who considers that this divorce pledge is principally, so that the applicant must come to fulfill the rights. Reported from the article that was uploaded on the Supreme Court website from a judge at the Kria Religious Court, explained that the divorce pledge should be fulfilled by the party. It is permissible to represent the attorney, but must be with a special power of attorney. The special letter is made in front of a notary or in the presence of an authorized person. This indicates that the urgency in carrying out the pledge of divorce is the principal. The same thing was conveyed by the Panel of Judges in the case in the research

The statement problems of the research are first, investigating the judge's views about the procedure for the divorce pledge at Tulungagung Religious Court represented by a lawyer. Second, the theory of *al-mashlahah mursalah* by Imam Gazhali in analyzing the judge's views about the procedure of the divorce pledge that is represented by the attorney.

Third, the judge states the interview even though someone could represent his legal counsel regarding the divorce pledge the principal legally should present himself in the trial. If analyzed using the ideas of Imam Al-Ghazali, the rules regarding the conditions in making the special power of attorney are into the category of *al-mashlahah mursalah* because there is no Islamic theorem which prohibits and permits it. If seen from the reason given by the judge, if he is sick seriously, paralyzed or a work contract abroad, so, it is in the emergency level. if the conditions for submitting a special power of attorney are made into a rule or regulation will be included in the level of *hajjiyat*, so that those who can make a special power of attorney are indeed those who cannot attend as stated by the respondents. This is to maintain the privilege and substance of the special power of attorney.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ملخص البحث

أونغكي اجي سافوترا .14210128 2018 .آراء الحاكم على إجراء التعهد الطلاق الموجب بمحام قانوني لنظرية المصلحة المرسلة لإمام الغزالي في محكمة الدينية تولونغاغونغ. البحث الجامعي، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية، المشرف: أحمد وحيدي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: إجراء التعهد بالطلاق ، الوكالة الخاصة، المصلحة المرسلة لإمام الغزالي

قانونيا، تسليم على المحام القانوني في تنفيذ التعهد بالطلاق هو مباح، ولكن ما يثير القلق هو رأي القاضي الذي يرى أن هذا التعهد بالطلاق هو أساس لكي يكون على مقدم الطلب أن يفي بحقوقه الخاصة. وأوضحت المقالة المقدمة في موقع المحكمة العليا من قاض في محكمة كريا الدينية أنه يتعين على حزبه الوفاء بتعهد الطلاق. قد يمثل المحامي ، ولكن يجب أن يكون مع توكيل خاص. قد جعلت الرسالة الخاصة أمام كاتب عدل أو في حضور شخص مصرح له. وهذا يدل على أن إلحاحا في تنفيذ تعهد الطلاق وفقا له هو الرئيسي. نفس الشيء نقله للجنة الحاكم في القضية التي أثيرت في هذا البحث

صيغات المشكلة البحث، الاولى، تحديد آراء القاضي المتعلق بإجراء التعهد الطلاق في محكمة الدينية تولونغاغونغ التي ما توكل لمحام القانوني. الثانية، حول نظرية المصلحة المرسلة لإمام الغزالي في تحليل آراء القاضي حول إجراء التعهد بالطلاق التي توكل لمحام القانونى

الثالثة، يذكر الجنة الحاكم في مقابلتهم ولو أن شخص قانونيا يمكن أن يمثل القانوني الذى يتعلق بتعهد الطلاق ، فيجب على مدير أن يحاضر في المحاكمة. إذا يحلل لإمام الغزالي ، فإن القواعد عن شروط التوكيل الخاص تندرج في فئة المصلحة المرسلة لعدم وجود حجة الشرعية التي تحظر وتسمح بذلك. إذا يرى من السبب الذي قدمه القاضي إذا كان مريضًا خطيرا أو مشلولًا أو هناك عقد عمل في الخارج، فإنه ضروري. وشروط لتقديم التوكيل الخاص الذى وضعه في قاعدة أو لائحة ، فإنه حاجيات، أولئك الذين يجعلون التوكيل الخاص لهم لا يستطيعون الحضور كما ذكر المستطلعين. وهذا للحفاظ على امتياز وجوهر التوكيل الخاص.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk menuju hubungan pergaulan yang halal diantara mereka yang bukan mahrom sesuai dengan aturan agama dan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Untuk mencapai kehidupan bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan,

[2]Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[3] Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾[4]

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh). Meskipun demikian tidak semua dari yang sudah menjalani perkawinan berjalan dengan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan. Ibarat sebuah kapal, pasti akan ada gelombang ombak yang menerpa. Seperti halnya dalam menjalani perkawinan, pasti ada cobaan dan masalah. Sering sekali tujuan tersebut tidak tercapai sebab masalah presepsi yang berbenturan diantara keduanya. Maka melihat itu semua, Talak memposisikan sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut.

Talak merupakan hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi istri. Menurut Al-Jaziri talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Arti

[3]Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2011), Cet. 2 h. 39
[4]QS. Ar-Ruum ayat 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu hilang menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.[5] Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz ikrar talak (seperti *Thallaqtuki*) maka seketika itu telah putus ikatan perkawinan antara suami dengan istri tersebut dengan jatuh Talak Satu.

Ikrar talak adalah ungkapan suami untuk menceraikan istri dalam bentuk ucapan. Walaupun seperti itu adanya, tetapi tidak serta merta suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya, karena putusnya perkawinan akibat talak akan berakibat terhadap hak dan kewajiban dari keduanya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾[6]

*" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi ada kemungkinan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain

[5]Tihami, Dan Sohari Sahrani,. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 230
[6]QS. Al-Ahzab ayat 49

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya, seperti melimpahkannya kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak. Pada Pasal 117 KHI menjelaskan,[7] bahwa *Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*.

Berbicara mengenai perwakilan, menurut sistem HIR dan Rbg beracara di muka persidangan pengadilan dapat dilakukan secara langsung, dan dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa perwakilan atau pemberian kuasa ini di atur dalam pasal 123 HIR, 147 Rbg, menerut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasakan perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus dan istimewa, sedangkan penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam gugatannya.[8] Meskipun pihak-pihak telah memberikan kuasa atau mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sekedar dipandang perlu hakim berkuasa untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadapi sendiri kemuka sidang pengadilan. Kekuasaan atau wewenang hakim tersebut tidak berlaku terhadap presiden. Pemberian surat kuasa khusus artinya

[7]http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html
[8]Sophar Maru Hutagalung., *PRAKTIK PERADILAN PERDATA Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 44-45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menunjuk kepada macam perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan.[9]

Indonesia merupakan Negara hukum, adalah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, dalam penyelengaraan negaranya termasuk perangkat yang menyertainya harus berdasarkan perundang-undangan. Di bidang kekuasaan kehakiman termasuk dalam penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa dan polisi diatur berdasarkan undang-undang. Dibidang kekuasaan kehakiman, termasuk dalam penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa, dan polisi semua telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi, profesi advokat sebagai mitra dalam penegakan hukum dan keadilan sampai sekarang belum diatur oleh Undang-Undang, kendati demikian peran advokat sebagai pemberi jasa hukum atau bantuan hukum telah diakui. Hanya keberadaannya saja, advokat belum diatur dalam satu Undang-Undang.[10]

Dalam beracara di Pengadilan, akhir-akhir ini banyak para pencari keadilan yang cenderung enggan beracara secara peribadi, tetapi dengan mereka menunjuk kuasa hukum yang sah. Hal tersebut bisa saja dikarenakan faktor diri sendiri yang memang sibuk belum bisa menghadiri, atau pertimbangan lainnya. Tidak bisa dipungkiri jika beracara dengan kuasa hukum mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seorang laki-laki boleh secara hukum mengucapkan ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukumnya.

---

[9]Raudhatul Irfan., *Wewenang Advokat Perempuan Dalam Mengikrarkan Talak Kliennya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A).* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010), 3

[10]A. Rahmat Rosyadi,. Dan Sri Hartini., *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demi kebaikan dan kemashlahatan, maka syariat Islam memberikan kemudahan dengan jalan memperbolehkan perwakilan dalam suatu urusan tertentu, kepada orang lain agar ia melaksanakan tugas yang semestinya terbengkalai itu. Dengan diperbolehkannya perwakilan, orang bisa mewakilkan beberapa pekerjaan penting misalnya, untuk menyewakan sesuatu atau membelikan barang tertentu lainnya.[11]

Di Pengadilan Agama Tulungagung tidak sedikit yang pencari keadilan dalam mengucapkan ikrar talak diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan kelas IA, dimana kasus perkara yang masuk lebih banyak dibandingkan kelas-kelas dibawahnya. Di daerah Kabupaten Tulungagung sendiri penduduknya tidak sedikit yang menjadi TKW di luar negeri, sehingga banyak juga yang pulang-pulang dari tempat kerja cerai dengan suami atau istrinya. Di Pengadilan Agama Tulungagung inilah tempat peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan Integratif yag dilaksanakan Fakultas. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut banyak ditemui proses perceraian ikrar talak oleh suami yang diwakilkan kuasa hukumnya baik melihat langsung dalam persidangan maupun melihat dalam dokumen berkas perkara.

Semisal dalam perkara Nomor 1623/Pdt.G/2017/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung bahwasanya pihak pemohon atau mantan suami pada pemanggilan ikrar talak pihaknya tidak hadir dan mewakilkanya kepada kuasanya. Jika kita melihat esensi dari pembacaan ikrar talak, itu merupakan hak yang sepenuhnya dimiliki oleh suami yang sifatnya *principal*, dalam artian pemberi

[11]Raudhatul Irfan. *Wewenang Advokat Perempuan Dalam Mengikrarkan Talak Kliennya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A).* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010), 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kuasa atau pihak suami sendirilah yang seharusnya datang untuk mengucapkan ikrar talak . Hal tersebut pernah disampaikan oleh bapak Nuri Huda salah satu hakim yang berada di Pengadilan Agama Tulungagung yang kebetulan menjadi pimpinan sidang dalam perkara Nomor 1623/Pdt.G/2017/PA.TA tersebut. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh bapak Alamsyah, S.HI.,S.H.,M.H salah satu Hakim di Pengadilan Agama Krui yang menyampaikan lewat artikelnya yang diunggah dalam Laman Mahkamah Agung pada tahun 2013, menyampaikan bahwa penerima kuasa dapat melakukan berbagai tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah dibuat. Namun, ternyata tidak semua tindakan hukum dalam persidangan dapat dilakukan oleh penerima kuasa seperti dalam hal pengucapan ikrar talak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa (principal). Hal ini tentu menjadi persoalan tatkala pemberi kuasa memang tidak bisa melakukan perbuatan tersebut secara langsung seperti karena alasan sakit atau ada kepentingan mendesak lain sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.[12]

Secara prosedur keberkasan pemberian kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 HIR. Hal ini menunjukan bahwa surat kuasa istimewa dibuat hanya terbatas pada tindakan yang sangat penting seperti halnya mengucapkan ikrar talak, yang pada prinsipnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain

[12]https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Namun dalam kondisi tertentu, hukum tidak bisa juga memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali yang bersangkutan (*in person*) berhalangan hadir seperti karena sakit keras atau yang bersangkutan berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan penting. Batas waktu 6 bulan yang diberikan hakim untuk pemohon mengucapkan ikrar talak tentu waktu yang lama kalau hanya untuk sekedar beralasan kecuali kalau memang adanya sakit keras atau berada diluar negeri sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir di persidangan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut mengenai ikrar talak yang dikuasakan oleh kuasa hukum, dengan mengkaji pandangan hakim terhadap prosedur ikrar talak yang dikuasakan kemudian menganilisisnya menggunakan prespektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali, yang akan dilaksanakan studi lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di point selanjutnya.

## B. Batasan Masalah

Penelitian terhadap ikrar talak ini hanya ditekankan terhadap permasalahan yang terkait dengan prosedur ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum yang diucapkan di hadapan Hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung. Terutama pandangan hakim terhadap prosedur ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Dan permasalahan yang seharusnya bersifat prinsipal itu maka kemudian dikaji dengan menggunakan konsep *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang kemudian batasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap prosedur ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum?
2. Bagaimana prespektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali menganalisis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam prosedur ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum?

## D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap prosedur ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum.
2. Menjelaskan prespektif *mashlahah mursalah* menganalisis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam prosedur ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum.

## E. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini adalah, diharapkan dapat membantu memberikan khasanah keilmuan, wawasan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sekitar.
- Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan penjelasan untuk pencari keadilan supaya kedepannya dapat menjalankan hak-haknya selama persidangan apalagi yang bersifat prinsipal seperti halnya hak menngucapkan ikrar talak dihadapan hakim. Pejelasan kepada masyarakat sekitar, kepada Pengadilan Agama (PA) Tulungagung, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti selanjutnya tentang ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum yang diucapkan didepan hakim.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu menegaskan kembali beberapa istilah pada judul ini, yaitu:

a. Ikrar Talak adalah ucapan atau ungkapan seorang suami kepada seorang isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan atau pelepasan tali perkawinan dengan menggunakan lafadz "Thalaq" atau yang semakna dengan lafadz itu.
b. Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kewenangan hak subtitusi atau hak yang diberikan kepada seseorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara oleh hukum untuk mewakili seseorang yang sedang berperkara.
c. *Mashlahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, juga selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.[13]

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari sub-sub yang dirinci sebagai berikut:

[13]Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*, (Jakarta: KENCANA, 2014) Cet. 7, 378

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**BAB I** merupakan gambaran awal dalam penelitian ini. Berisikan beberapa hal diantaranya yaitu: latar belakang masalah yang akan memaparkan keterkaitan dengan judul "ikrar talak oleh kuasa hukum prespektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung". Dari latar belakang tersebut maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusan masalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap prosedur ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Kemudian bagaimana prespektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali menganalisis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam prosedur ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum yang menjadi inti dari penelitian ini. Setelah mengetahui inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. Setelah itu perlu diketahui pula tentang manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis untuk dijadikan referansi penelitian tentang ikrar talak oleh kuasa hukum prespektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan masyarakat luas, sub bab terakhir dalam bab I ini yaitu sistematika pembahasan yang berisikan penjelasan secara umum tentang penelitian ini.

**BAB II** merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga dibahas pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan atau informasi, baik secara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

substansional maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

**BAB III** merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh utama untuk mencari makna dari hasil penelitian. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara. Dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil wawancara dengan disertai beberapa literatur buku, ataupun literatur lainnya.

**BAB IV** Merupakan bab berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai profil Pengadilan Agama setempat. Dimana Pengadilan Agama tersebut tempat observasi dan wawancara kemudian mencari data dokumentasi.

**BAB V** Merupakan bab penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran dari kepala pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

1. Raudhatul Irfan, 2010, *Wewenang Advokat Perempuan Dalam Mengikrarkan Talak Kliennya" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A),* Skripsi,UIN Syafir Hidayatullah, Jakarta. [14]

Skripsi tersebut mengemukakan yang kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a) Mengenai pandangan para 'Ulama Madzahib terdapat dua perbedaan mengenai suami yang memberikan kuasanya kepada perempuan untuk mengikrarkan talak ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan hanya golongan Hanafiyah yang tidak membolehkan. Dalam pernyataan golongan

[14]Raudhatul Irfan, *Wewenang Advokat Perempuan Dalam Mengikrarkan Talak Kliennya" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A),* (Skripsi: UIN Syafir Hidayatullah Jakarta, 2010)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hanafiyah dikatakan : "tawkil dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain. Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain". Sedangkan jika melihat dari Hukum Positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam penjabarannya yang terdapat dalam pasal 70 ayat 2,3 dan 4 disebutkan hanya boleh memberikan kuasa kepada wakilnya. Dan kalimat wakil itu sendiri tidak dijelaskan apakah wakil laki-laki atau perempuan.

b) Praktik di Pengadilan Agama Depok sesuai wawancara Hakim Pengadilan Agama Depok, pengucapan ikrar talak ternya tidak boleh dikuasakan terhadap 72 kuasa hukum perempuan yang mengucapkan talak kliennya. Karena hak untuk mengucapkan ikrar talak itu sepenuhnya ada pada laki-laki (suami). Meskipun dalam Undang-Undang yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat kata wakil, namun bukan berarti wakil perempuan yang mengucapkan dan alasannya juga mengqiyaskan pada peristiwa talak bid'i. Talak Bid'i adalah talak dikala istri sedang dalam keadaan haid atau nifas (tidak suci). Bagaimana mungkin dia mengikrarkan talak untuk kliennya, sedangkan kita tidak mengetahui seorang advokat perempuan itu dalam keadaan suci atau tidak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Zailani, 2011, *Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang),* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.[15]

Beberapa kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian tersebut, yaitu pertimbangan hakim dalam menunda pembacaan ikrar talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan. Kesimpulan tersebut adalah sebagaimana berikut:

Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terahirnya setelah selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada istri yang telah dicerai dan anak yang akan tumbuh kembang.

Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di 66 depan persidangan sebelum ikrar talak.

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح, Artinya : "menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan". Qoidah ini digunakan sebagai landasan hakim dalam mendahulukan pembuangan hal-hal yang merugikan istri dan mengambil manfaat untuk semua pihak suami, istri dan anak.

Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

[15] Zailani, *Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang),* (Skripsi, UIN MALIKI Malang, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Imam Maliki, 2011, *Ikrar Talak yang Dilakukan oleh Kuasa Hukum Perempuan menurut Hukum Islam,* Skripsi, IAIN TA, Tulungagung.[16]

a) Pandangan para Fuqoha' terhadap Ikrar Talak yang diwakilkan kepada perempuan :

1) Muhyiddin Abdus Shomat mengatakan tentang sahnya tawkil kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri. Hal ini disamakan dengan sahnya menyerahkan talak kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri.Talak yang diwakilkan kepada istri sesungguhnya tidak termasuk mewakilkan kecuali suami mengatakan kepada wakil tersebut dengan jelas. Karena talak kepada istri itu wakil harus mengetahui dengan tawkil yang khusus dengan berkata: "aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku fulanah" atau memberikan isyarat kepadanya seperti berkata: "aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku ini.

2) Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya maka dengan itu sah pula ia mewakili seseorang. Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk menjatukan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau menjatuhkan talak kepada orang lain.

b) Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan : Dalam hukum Allah SWT tidak memberikan hak bagi

[16] Imam Maliki, *Ikrar Talak yang Dilakukan oleh Kuasa Hukum Perempuan menurut Hukum Islam,* (Skripsi, IAIN Tulungagung , 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wanita dalam hal nikah dan tidak juga dalam hal talak. Semua itu merupakan hak yang diberikan kepada laki-laki.

Allah SWT telah menjadikan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan. Jika mereka mau, maka mereka bisa menahannya dan jika dia mau maka dia bisa mentalaknya. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menjadikan wanita sebagai pengendali rumah tangganya. Yakni jika wanita mau, maka dia tetap bersama laki-laki itu atau jika dia tidak mau maka dia ditalak.

Adapun mengenai sah tidaknya pelimpahan suami mengenai kuasa talak istri kepada orang perempuan, Al-Imroni memberikan dua pendapat. Pertama *wakalah* tentang talak itu dianggap sah sebagaimana sahnya talak perempuan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kedua, talaknya dianggap tidak sah. Karena yang diperbolehkan mewakilkan talak kepada perempuan yang statusnya sebagai istri, dianggap sah apabila talak itu untuk dirinya sendiri. Kalau talak perempuan kepada istri lain maka dianggap tidak sah menurut pendapat dia yang kedua.

4. Mitsnein Luthfie Endry Primyas, 2016, *Alih Fungsi Tanah dari Rencana Peumahan Menjadi Rumah Sakit Prespektif Mashlahah Mursalah,* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.[17]

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan yang dekat dengan pemukiman jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* dari segi *Al-muhafadzah alan-nafs* tingkat kesehatan warga sekitar maupun masyarakat Kota malang menjadi meningkat

[17] Mitsnein Luthfie Endry Primyas, *Alih Fungsi Tanah dari Rencana Peumahan Menjadi Rumah Sakit Prespektif Mashlahah Mursalah,* Malang: Skripsi, UIN MALIKI, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena mudahnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan karena seringnya Rumah Sakit Kota Malang mengalami overload pasien. Kemudian dari segi *Al-muhafadzoh alal-maal* masyarakat sekitar Rumah Sakit maupun Masyarakat Kota Malang memperoleh pekerjaan dengan hadirnya Rumah Sakit ini baik itu sebagai tenaga medis maupun non medis, dengan demikian masyarakat memperoleh harta yang halal karena bekerja sesuai bidang keahlian masing-masing, dan masyarakat mendapatkan harta tersebut tidak dengan cara Gharar dan Maisir. Sedangkan dari segi *Al-muhafadzoh alan-nasl* kesejahteraan anak-anak sebagai penerus bangsa semakin terjamin karena tingkat kesehatan mereka menjadi meningkat, sehingga mereka siap menjadi anak-anak sehat, cerdas, dan berprestasi sebagai generasi penerus keluarga, bangsa dan negara.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan | Origionalitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raudhatul Irfan, 2010, *Wewenang Advokat Perempuan Dalam Mengikrarkan Talak Kliennya" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A)*, Skripsi,UIN Syafir Hidayatullah, Jakarta | Membahas tentang ikrar talak yang dikuasakan advokat atau kuasa hukum. | Pembahasan lebih kepada legislasi kewenangan advokat perempuan dalam mengikrarkan talak kliennya. | Fokus terhadap pembahasan ikrar talak oleh kuasa hukum yang pada dasarnya bersifat prinsipil, yakni seyogyanya pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam persidangan. |
| 2. | Zailani, 2011, *Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, | Memaparkan tentang persidangan ikrar talak dengan fokus mengkaji 1 nomer perkara. | Membahas tentang pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak pada perkara yang | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. | | diangkat. | Dan mengkajinya dengan teori *Mashlahah Mursalah*. |
| 3. | Imam Maliki, 2011, *Ikrar Talak yang Dilakukan oleh Kuasa Hukum Perempuan menurut Hukum Islam*, Skripsi, IAIN TA, Tulungagung. | Menjelaskan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hokum | Menganalisis ikrar talak yang dilakukan kuasa hukum perempuan menurut hukum Islam. | |
| 4. | Mitsnein Luthfie Endry Primyas, 2016, *Alih Fungsi Tanah dari Rencana Peumahan Menjadi Rumah Sakit Prespektif Mashlahah Mursalah*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang | Objek dikaji dengan menggunakan teori *Mashlahah Mursalah.* | Membahas tentang problem alih fungsi tanah dari rencana perumahan menjadi rumah yang ada di Malang. | |

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Ikrar Talak

#### 1) Pengertian Talak

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Adapun pengertian Talak secara *etimologi* :

a) Berasal dari kata (طلق- يطلق- اطلاق) artinya "bercerai perempuan dari suaminya".[18]

b) "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan".[19]

c) Talak secara bahasa (*etimologi*) bermakna memisahkan,[20] juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,[21] adapun secara umum, talak

[18]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 239.
[19]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 191.
[20]Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 1237

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri atas kehendak suami.[22]

d) Dalam bahasa Indonesia, kata "Perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an", yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi "perceraian", yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.[23] Secara istilah ada beberapa definisi talak menurut ulama antara lain:

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah :

حل رابطة الزواج وهلك العلاقة الزوحية

Artinya: *Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*[24]

Al-Jazairy mendefinisikan talak

الطلاق إزالة النكاح اونقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya : *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.*[25]

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya : *Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.*

Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qariib* memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu

---

[21]Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 861.
[22]A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1776.
[23]Anton.A.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 163
[24]Sayyid Sabiq, t.t., *Fiqh as-sunnah*, (Darul Fikri, Beirut, Jilid II), 206.
[25]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, … , 192.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelepasan tali pernikahan.[26] Pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*. Dalam kitab tersebut talak diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan lafal tertentu.[27]

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in,* sedangkan arti mengurangi ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dari satu menjadi hilang hak talak itu.[28]

**2) Dasar dan Hukum Talak**

Dasar hukum perceraian terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Al Qur'an antara lain:

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧[29]

> Artinya : "*Kepada orang-orang yang mengilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.[30]

---

[26]Muhamad Bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al Hidayah, 1992), 63.
[27]Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Ali As'ad, (Surabaya Al Hidayah, 1979), 135.
[28]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, …, 192.
[29] QS. Al-Baqarah ayat 226-227
[30]Zainal Abidin Syamsuddin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*,(Jakarta: Darul Haq, 2001), 189.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam ayat 229 disebutkan :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ

ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ

ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩[31]

> Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Dalam ayat 231 disebutkan :

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ

ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ

[31] QS. Al-Baqarah ayat 229

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١[32]

> Artinya : *"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".*[33]

Dalam ayat 232 masih dalam surat yang sama, disebutkan pula mengenai perceraian :

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢[34]

> Artinya : *"Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai para wali) menghambat mereka dari menikahi kembali bekas-bekas suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah ridla meridlai di antara mereka secara ma'ruf".*

Sedangkan dasar hukum dari Hadits diantaranya adalah :

---

[32]QS. Al-Baqarah ayat 231
[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjamah*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 37.
[34]QS. Al-Baqarah ayat 232

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ(رواه وابن ماجه)[35]

*"Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak"*[36]

(Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar).[37]

حد ثتني عَائِشَةُ أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَا قَ فِي إِغْلَاقٍ[38]

"*Tidak diangap mentalak dan memerdekakan jika pelakunya dalam keadaan terpaksa".* (HR. Ibnu Majah dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim).[39]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ مِنا مَنْ خبب امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْعَبْدًاعَلَى سيدِهِ (رواه ابو دوادوالنسائي)[40]

"*Bukan dari golongan kami orang yang menceraikan seorang wanita dari suaminya atau kepada seseorang budak untuk melakukan hal yang dibenci tuannya."* (HR. Abu Daud dan Nasa'i).[41]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَ لَتَنْكِحَ فَإِنَمَا لَهَا مَا قُدرَلَهَا (متفق عليه)[42]

"*Tidak diperbolekan bagi seorang wanita meminta saudara perempuannya untuk ditalak agar ia dapat menggantikan*

[35]Bulughul Marom, Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah : 1098
[36]Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, jilid-2*,(Semarang: Asy-syifa', 1992), 728
[37]Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-sijistani Alazadi, t.t., *Sunan Abi Daud*, Juz I, (Mesir: Dar Al-Fikr), 255.
[38] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 2046 dan Ahmad dalam musnadnya: 26360, Abu Ya'la dalam Musnadnya: 4444
[39]Zainal Abidin Syamsuddin,, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*…, 191
[40]Shahih Sunan A bu Daud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani : 2175
[41]Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi Nisa'* (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1998) terj, Abdul Ghofar, 1998, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 428.
[42]Shahih Sunan A bu Daud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani : 2176

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*kedudukannya. Dan hendaklah ia menikah (dengan orang lain) baginya apa yang telah ditentukan untuknya."(Muttafaqun 'alaih).*[43]

Hukum talak diperbolehkan (*mubah*) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Allah swt berfirman :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya : *Talak yang dapat diruju' adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*[44]

Dalam surat lain Allah swt berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا
تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١[45]

Artinya : *" Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah*

[43]Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, "*Kitab an-nikah*", jus-5, "*Bab Asy-Surut alati la tahilu finnikah*, hadis no. 4857, 1978.
[44]Departemen Agama RI…, 32
[45]QS. At-Thalaq ayat 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."*

Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari istrinya: "Ceraikanlah ia." (HR. Abu daud, sebagai hadist shahih).[46]

Talak merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakiri perselisihan. Demikian menurut para ulama penganut mazhab Hambali. Demikian pula talak yang dilakukan oleh suami yang menceraikan istrinya setelah diberi tangguh. Allah swt berfirman :

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧[47]

> Artinya : "*Kepada orang-orang yang mengilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Tentang hukum talak para ulama berbeda pendapat, pendapat yang paling benar diantara perbedaan tersebut adalah yang mengatakan "terlarang",

[46]Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid-2, (Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2007), 2
[47]QS. Al-Baqarah ayat 226-227

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kecuali karena alasan yang benar.[48] Namun demikian hukum talak dapat berubah sesuai dengan keadaan.[49]

a. Talak wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan kedua hakam atau wakil dari masing-masing pihak yang menjadi penengahnya memandang perlu keduanya supaya bercerai. Hal tersebut karena perpecahan suami istri yang sudah berat. Dan ini apabila kedua hakam berpendapat talak adalah jalan satu-satunya untuk menghindari perpecahan.[50]
b. Talak haram apabila dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa *madorot* bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.
c. Sedangkan talak yang disunnatkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat *zalim* kepada hak-hak Allah yang baru diembannya, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan. Talak juga disunnahkan ketika suami istri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan dimana dengan talak salah satu dari keduanya akan terselamatkan dari bahaya yang mengancam.[51]

[48]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. M. tholib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 11.
[49]Solaiman Rosyid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 402.
[50]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. M. Tholib, 12.
[51]Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*,…, 428-429.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Talak menjadi makruh, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri yang baik dan dapat dipercaya. Sementara Sayid Sabiq tidak mencantumkan bahwa ada hukum makruh dalam talak. Ia menghukuminya dengan haram, sebab talak yang demikian tidak ada alasan yang tepat dan akan merugikan kedua belah pihak antara suami ataupun istri. Dan tidak ada kebaikan dari talak yang dilakukan.[52]

e. Adakalanya talak menjadi mubah, hal ini diperbolehkan karena istri berkelakuan tidak baik atau mempunyai sifat yang buruk, atau tidak ada keharmonisan diantara kedunya, dengan istilah lain bahwa seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi istri dengan sempurna.[53]

**3) Macam-Macam Talak.**

Talak itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri ketika talak itu diucapkan oleh suami, Talak itu ada dua macam:

1. Talak sunni.

Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau Sunah. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu dalam masa haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

[52]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. M. tholib…, 208.
[53]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. M. tholib…, 208.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾[54]

> Artinya : *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."*[55]

Dari Abdullah Bin umar RA, ia berkata : bahwa ia pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar Bin Khathtab bertanya kepada Nabi Muhammad Saw mengenai hal itu, beliaupun menjawab: "Perintahkan ia atau anakmu rujuk kembali. Setelah itu, hendaklah ia mentalak istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil." (HR. Abu Daud).[56]

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini berstatus hasan shahih. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan kalangan lainnya juga menjalankan hadits ini. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat : "Jika suami mentalak tiga, sedangkan istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian

[54] QS. at-Thalaq ayat 1
[55] Departemen Agama RI…, 558.
[56] Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*,…, 438. Lihat juga Abu Daud, t.t., *Sunan Abu Daud*..., 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu termasuk talak sunni." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.[57]

2. Talak Bid'ah

Talak bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama yaitu pada saat istri memasuki masa haid atau masa suci dan pernah digauli (jima'), bentuk talak yang tidak disepakati ulama ini termasuk dalam kategori talak bid'ah.[58] Talak dalam bentuk ini disebut talak bid'ah karena menyalahi aturan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya. Hukum talak bid'ah adalah haram karena dengan alasan memberi *madarat* kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya. Talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syari'at, yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

1. Apabila suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedangkan ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami mentalak tiga dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak." Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah, bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya

[57]Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*,…, 438. Lihat juga Abu Daud, t.t., *Sunan Abu Daud*..., 3.
[58]Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim,* (Jakarta: Darul Falah, 2003), 600

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Apakah kitab Allah swt hendak dipermainkan, sedang aku masih berada ditengah-tengah kalian" (HR. An-Nasa'i).[59]

Adapin ulama Hanafiyah membagi talak itu dari segi keadaan istri yang di talak kepada tiga macam, yaitu:

1. Talak *Ahsan*, yaitu talak yang disepakati ulama sebagai talak sunni sebagaimana disebutkan di atas, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.
2. Talak *Hasan* atau disebut juga talak sunni, yaitu bentuk-bentuk talak yang diperselisihkan ulama sebagai talak sunni seperti disebutkan di atas, seperti talak dalam waktu istri sedang hamil.
3. Talak *Bid'iy*, yaitu talak yang disepakati ulama sebagai talak *bid'iy* yakni talak dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam, yaitu:

1. Talak *Raj'iy* , yaitu talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.[60] Talak *raj'iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, boleh *ruju'* dalam talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

[59]Abdul Ghofar, 1998, *Fiqih Wanita*,…, 439.
[60]Abu Bakar Jabir, 2003, *Ensiklopedia Muslim*,…, 601

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩[61]

> Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.".*[62]

Istri yang ditalak *raj'iy* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak, sehingga berakir masa '*iddahnya*. Jika masa '*iddahnya* telah berakir dan suami belum merujuknya, maka yang demikian itu terjadi talak *ba'in* padanya. Jika suami hendak merujuknya,

[61]QS. Al-Baqarah, ayat 229
[62]Departemen Agama RI…, 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka cukup baginya mengucap "Aku telah merujukmu kembali," dan disyaratkan dua orang saksi yang adil.[63]

2. Talak Bain, talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, dan istri bercerai setelah terjadi *jima*' (bersetuh). Talak menjadi talak ba'in karena bebrapa hal :
   a. Suami mentalak istrinya dengan talak *raj'iy* (talak dimana suami istri bisa rujuk kembali), kemudian membiarkanya tanpa merujuknya hingga masa 'iddahnya habis. Jadi talaknya terhadap istri menjadi talak ba'in hanya dengan habisnya masa 'iddah.
   b. Suami mentalak istrinya dengan kompensasi istrinya menyerahkan sejumlah uang kepadanya.
   c. Suami mentalak istrinya sebelum digauli itu tidak mempunyai masa *'iddah*. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.[64]

Talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut sebagai putusnya perkawinan, talak *bain* dibagi menjadi dua macam, yaitu;

a. *Bain sughra,* ialah talak yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil* yang termasuk *bain sughra* itu adalah sebagai berikut: *pertama:* Talak yang dilakukan sebelum istri

[63]Abdul Ghofar, 1998, *Fiqih Wanita*,…, 440
[64]Abu Bakar Jabir, 2003, *Ensiklopedia Muslim*,…, 601.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *'iddah*. Oleh kerena itu tidak ada masa iddah, tidak ada kesempatan untuk *ruju'*. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩[65]

> Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya".*[66]

b. *Bain kubra* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya. Sebagaimana dalam firman Allah:

[65] QS. Al-Ahzab ayat 49
[66]Departemen Agama RI…, 424.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠[67]

> *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali".*[68]

Dilihat dari sisi pengucapan talak dibagi menjadi dua yaitu :

2) Talak Sharih. Yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak,[69] namun hanya membutuhkan ungkapan talak yang *sarih* (jelas) misalnya suami berkata : "Engkau aku ceraikan, engkau menjadi wanita yang dicerai, atau aku telah menceraikanmu." Atau ungkapan lainnya.
3) Talak Kiasan. Yaitu talak yang membutuhkan niat talak, karena ungkapan talaknya tidak jelas, misalnya suami berkata, "Pulanglah kerumah keluargamu, atau keluarlah dari rumah ini.[70]

**4) Hak Talak**

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami telah dipandang mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul

[67]QS. Surat Al-baqarah ayat 230
[68]Departemen Agama RI…, 36.
[69]Abu Bakar Jabir, 2003, *Ensiklopedia Muslim*,…, 601-602.
[70]Abu Bakar Jabir, 2003, *Ensiklopedia Muslim*,…, 602

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnya.[71] Suami sebagai penanggung jawab kebutuhan materil rumah tangga dan menjadi pemimpin keluarga. Pada umumnya, istri lebih tamak harta, sehingga andaikata hak talak diserahkan kepada kebijakan istri, maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari jaminan hidup yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami kedua, sedangkan selama masa *'iddah* istri masih memperoleh jaminan nafkah dari bekas suami pertama.

Demikian pula halnya jika hak talak itu berada di tangan suami istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu, dijadikan talak ditangan suami.[72]

Dalam hal kekuasaan talak ditangan suami, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir karena hukum Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan *khulu'* (talak tebus).

**5) Pelaksanaan Talak Menurut Fikih**

a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

[71]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 205
[72]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 207

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya kemudian memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagiamana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* bergantung kepada niat suami.

c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu), dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengahiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian *fuqoha* mensyatarkan bahwa untuk syahnya talak dengan isyarat bagi orang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjukan maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni karena tidak dapat menulis.[73]

[73]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 199

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang berada tidak di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.[74]

## 2. Teori *al-Mashlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali

### 1) Pengertian *Mashlahah Mursalah*

*Al-mashlahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf,* atau dalam bentuk khusus yang menunjukan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*. Tentang arti *Mashlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologi (istilah).[75] Kata *Mashlahah* memiliki dua arti yaitu :

1. *Mashlahah* berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna.
2. *Mashlahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung Ash-Shalah yang bermakna an-naf'u. Dengan demikian, mashlahah jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari mafsadah. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan ( الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (الاصلاح طلب).

[74]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* 200
[75] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2,* (Jakarta: KENCANA, 2014) Cet. 7 hal. 377

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta`rif yang diberikan di antaranya:[76]

1. Imam Ar-Razi mendifinisikan *Mashlahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.
2. Imam Al-Ghazali mendifinisikan *Mashlahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga *Maqasid As-syari'ah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid As-syari'ah*, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah *mashlahah*.
3. Sedangkan menurut Al-Khawarizmi *mashlahah* memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan atau bencana (*mafsadat*) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (*al-khalq*).
4. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *mashlahah* yaitu *mashlalah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukan tentang kebolehan dan tidaknya *mashlahah* tersebut.[77]

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan

[76]Mitsnein Luthfie Endry Primyas, *Alih Fungsi Tanah dari Rencana Peumahan Menjadi Rumah Sakit Prespektif Mashlahah Mursalah,* (Malang: Skripsi, UIN MALIKI, 2016)
[77]Dr. H. Saifudin Zuhri, M.A, *USHUL FIQIH Akal Sebagai Sumber Hukum Islam,* (Yogyakarta, PUSTAKA BELAJAR, 2011), 81

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Tentang arti *mashlahah* telah dijelaskan diatas secara etimologis dan terminologis. Kemudian *al-Mursalah* (المرسلة) adalah *Isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* yaitu ,رسل dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis artinya terlepas atau bebas. Bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya ialah, terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Berikut beberapa definisi maslahah mursalah menurut pandangan beberapa ulama.[78]

a. Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa, menjelaskan *maslahah mursalah* yaitu, apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
b. Al-Syaukani di dalam Kitab *Irsyadul Fuhul* berikan definisi dengan, *maslahah* yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberikan rumusan, *maslahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
d. Yusuf Hamid Al-Alim memberikan pengertian, apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada petunjuk cara tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

[78] Amir Syarifuddin, (Jakarta, KENCANA, 2008), 377

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Jalaluddin Abdurrahman memberikan rumusan yang lebih luas yaitu, maslahah yang selaras dengan tujuan syari' atau pembuat hukum dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f. Abdul Wahab khallaf memberikan definisi sebagai berikut yaitu, *maslahah mursalah* ialah *maslahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g. Muhammad Abu Zahrah memberi pengertian yang hampir sama dengan rumusan Jalaluddin di atas yaitu, maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengaturannya atau penolakannya.

Beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut , ialah sebagai berikut.[79]

a. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka

[79] Amir Syarifuddin, (Jakarta, KENCANA, 2008) Hal. 379

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid as-syari'ah*). Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

**2) Macam-macam *Mashlahah Mursalah***

Dalam pembahasannya, Al-Ghazali menguraikan pembagian *al-mashlahah* dari segi diterima dan tidaknya oleh syara'. *Mashlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh syara' terbagi menjadi tiga macam,[80] yakni:

a. Mashlahah yang dibenarkan oleh *syara'* (*al-Maslahah al Mu'tabarah)*,

Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat nash dan ijma'. Contohnya kita menetapkan hukum bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan demi memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemashlahatan ini.

[80]Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Mashlahah yang dibatalkan oleh *syara'* (*Al-Maslahah al Mulghâh*),

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama tentang salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, yang mengatakan bahwa sang raja tersebut hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan mengubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan dalil-dalil-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

c. Mashlahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya), atau (*Al-Maslahah al Mursalah*)

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Dari uraian Al-Ghazâli di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-maslahat* itu ada tiga: *al-Maslahah* yang dibenarkan atau ditunjukan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-Maslahah al-Mu'tabarah*. *Al-Maslahah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. *Al Maslahah* yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu, yang dikenal dengan *Al Maslahah al Mulghâh*. *Al Maslahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. *Al Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus atau tertentu yang membenarkan atau menolak atau menggugurkannya. *Al-Maslahah* inilah yang dikenal dengan *Al-Maslahah al-Mursalah*. Namun pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai *Al-Maslahah al-Mursalah.* Apakah *al-mashlahah* semacam itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan *al-mslahah mursalah*, yaitu tidak adanya dalil tertentu atau khusus yang membatalkan atau membenarkannya. Lewat pembagian itu pula Al-Ghazâli ingin membedakan antara *Al-Maslahah al-Mursalah* dengan qiyas di satu sisi, dan antara *Al-Maslahah al-Mursalah* dengan *Al-Maslahah al-Mulghâh* di sisi lain.

Al-Ghazâli kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Maslahah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan *darurat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hajat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *tahsinat* dan *tazyinat* (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.[81]

Sementara definisi *al-Mashlahah* sendiri menurut Al-Ghazali, *"adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak*

[81] Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015) hal. 59

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."*[82]

Dari uraian di atas dapat diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan mashlahat menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan Hukum Islam yang lima tersebut maka disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarikannya disebut maslahat.

1) *Mashlahah* tingkatan *darurat.*

Kelima dasar atau prinsip yang dijelaskan diatas, memeliharanya berada pada tingkatan *darurat*. la merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat atau tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan ) akan

[82] Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015) hal. 60

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.

2) *Mashlahah* pada tingkat *al-Hajjiyat*

Dalam menjelaskan *al-Hajjiyat*, Al-Ghazâli menyatakan bahwa tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi *hajat*, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.

3) *Mashlahah* pada tingkat *al-tahsiniyyat*

Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada *darurat* dan tidak pula ke *hajat,* tetapi maslahat itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat atau pergaulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal pedoman dalam penetapan hukum Islam, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa, maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (*hajiyat* dan *tahsiniyat*) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat *syara'* (hukum) dengan pendapat semata, sedangkan maslahat yang berada pada tingkatan darurat, maka tidaklah jauh berbeda bila *ijtihad mujtahid* menjadikannya sebagai pertimbangan hukum (*hajiyat* yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh *mujtahid*).[83]

Dari ungkapan Al-Ghazâli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat *al-Hajjiyat* dan *al-Tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *al Hâjjiyat* yang menempati level *al-Dharuriyyat*. *Al-Hajjiyat* yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan *hujjah* (pertimbangan) penetapan hukum Islam.

Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidak boleh jauh (dianggap melenceng) *ijtihad* para *mujtahid* untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil atau pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya.

Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus

[83]Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu.[84] Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat yakni maslahat itu statusnya *darurat* (bersifat primer), *qat'iyat* (bersifat pasti), dan *kulliyat* (bersifat umum). [85]

Dari uraian dan contoh yang diberikan Al-Ghazâli di atas dapat diketahui bahwa syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam

[84]Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah* ..... Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 62
[85]Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah* ..... Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 62

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penetapan hukum Islam, adalah bahwa maslahat itu harus menduduki tingkatan *darurat*, dan dalam kasus tertentu, maslahat itu selain harus *daruriyat* (bersifat primer), juga harus *kulliyat* (berlaku umum) dan *qat'iyat* (pasti). Itulah syarat pertama yang dapat difahami dari penjelasan Al-Ghazâli dalam *al-Mustashfa* berkaitan dengan kehujjahan *al-Maslahah al-Mursalah*, *al-Maslahah* itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat.

**3) Kehujjahan Mashlahah Mursalah**

Setelah menguraikan pandangan Al-Ghazâli tentang *al-Mashlahah al-Mursalah*, dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazâli, *al-Mashlahah al-Mursalah* dapat dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan,[86] diantaranya sebagai berikut:

a. *Al-Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' atau penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *al-mashlahah al-mursalah*. *Al-Mashlahat al-Mulgah* (yang bertentangan dengan nash atau ijma' harus ditolak). Demikian juga *mashlahat garibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazâli menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya tidak ada.

b. *Al-Mashlahah* itu harus berupa maslahat *daruriyah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Al-Mashlahat al-Tahsiniyah* tidak dapat dijadikan hujjah atau pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil

[86] Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015) hal. 64

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama *al-Mashlahah al-Mursalah*.

Dalam pandangan Al-Ghazâli tidak ada maslahat kontra dengan nash dan kemudian harus dimenangkan. Setiap maslahat yang kontra dengan nash, menurut pandangannya, gugur dengan sendirinya dan harus dibuang jauh-jauh. Berdasarkan pertimbangan itu semua, dapat dipahami bahwa Al-Ghazâli dapat menerima *istislâh* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dengan ketentuan:[87]

a. Maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' (mulaimah).
b. Maslahatnya menempati level *daruriyah* atau *hajiyah* yang menduduki tempat *daruriyah*.
c. Maslahatnya bersifat *qat `iyah* atau *zann* yang mendekatinya.
d. Maslahatnya tidak berlawanan dengan al Qur'an, sunnah atau hadis atau ijma.'

Mengenai syarat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah* hanya berlaku pada kasus tawanan perang muslim yang dijadikan perisai musuh dan kasus lain yang sejenis.

[87] Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 65-66

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris yakni mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Deskriptif dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**2) Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan meneliti tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan menggunakan penelitian empiris kemudian mampu berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Dalam alur analisis pada penelitian ini pertama dengan menganalisis subjek penelitian ini, yakni pandangan hakim dengan menggunakan teori *mashlalah mursalah* Imam Al-Ghazali. Kedua menganalisis uraian atau sub-sub yang disampaikan oleh para hakim. Dan yang ketiga kemungkinan output yang bersifat regulatif kemudian di analisis dengan teori *al-mashlahah mursalah.*

**3) Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini, yakni dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung banyak dari masyarakatnya menjadi TKW di luar negeri. Dampak yang diperoleh, tidak sedikit dari para TKW yang pulang dari tempat kerjanya lalu bercerai dengan suami atau istrinya. Sehingga populasi perceraian di Pegadilan Tulungagung pun juga meningkat, itu salah satu kenapa Pengadilan Agama Tulungagung mendapat kelas 1A, karena jumlah dari yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

**4) Jenis dan Sumber Data**

Data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan observasi dan tanya jawab (wawancara).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mengenai masalah ikrar talak yang dikuaskan oleh pengacara prespektif *mashlahah mursalah* Imam Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung. Bahan-bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti yang tertuang dalam tabel berikut.

a. Buku

| No. | Nama Penulis dan Judul | Instansi atau penerbit | Kota dan Tahun |
|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. | KENCANA | Jakarta, 2014. |
| 2. | Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. | Kencana Prenada Media Grup. | Jakarta, 2010. |
| 3. | Atabik Ali, dan A. Zuhdi Muhdor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia.* | Multi Karya Grafika. | Yogyakarta, 2003. |
| 4. | Zainal Abidin Syamsudin, *Fatwa-fatwa tentang wanita 2.* | Barul Haq | Jakarta, 2001. |
| 5. | Solaiman Rasyid, *Fiqh Islam.* | Sinar Baru Algesindo. | Bandung, 1994. |
| 6. | Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.A, *Ushul Fiqh Akal sebagai Sumber Hukum Islam.* | Pustaka Belajar. | Yogyakarta, 2011. |
| 7. | Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*. | Pustaka Progessif. | Surabaya, 1997. |
| 8. | Sayyid Sabiq, tt., *Fiqh as-sunnah.* | Darul fikri. | Beirut, Jilid II. |
| 9. | Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib Jilid 2* terjemahan Ahmad Sunarto. | Al-Hidayah. | Surabaya, 1992. |
| 10. | Zainuddin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* Terjemahan Ali As'ad. | Al-Hidayah | Surabaya, 1979. |
| 11. | Abdullah Sonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah jilid 2.* | Asy-Syifa'. | Semarang, 1992. |
| 12. | Kamil Muhammad, *al-Jami' Fii Fiqhi Nisa'* Terjemahan Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita.* | Pustaka al-Kautsar. | Jakarta, 1998. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Jurnal atau Skrispi

| No. | Nama Penulis dan Judul | Instansi atau Penerbit | Kota dan Tahun |
|---|---|---|---|
| 1. | Raudhatul Irfan, *wewenang advokat perempuan dalam mengikrrkan talak kliennya.* | UIN Syarif Hidayatullah, | Jakarta, 2010. |
| 2. | Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali tentang Mashlahah Mursalah (Studi eksplorasi kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul karya Imam Al-Ghazali).* | Jurnal, Vol. 1 | 2015 |

**5) Metode Pengumpulan Data**

Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara studi lapangan (*Field Research*), adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan dokumentasi (melihat berkas-berkas perkara) dan tanya jawab (wawancara). Dokumentasi tersebut meliputi berkas permohonan, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa yang berupa akta otentik dari notaris, dan dokumentasi foto bersama narasumber.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mengenai ikrar talak yang dikuasakan oleh pengacara prespektif *mashlahah mursalah* di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah

1. Majelis Hakim dalam menangani perkara yang menggunakan ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Ketua Majelis bapak Dr. H. Nuril Huda, M.H
3. Hakim Anggota I bapak Drs. H. Khairul, M.Hum
4. Hakim Anggota II ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum

2. Bapak Suyono, Panitera Pengganti selaku yang mendampingi perkara tersebut.

**6) Metode Pengolahan Data**

Analisis data dilakukan dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Dalam peraturan secara yuridis dalam mengikrarkan talak yang diwakilkan kuasa hukum diperbolehkan. Namun sisi lain pendapat hakim mengatakan seharusnya pihak pemohon hadir secara prinsipal. Adapun tahapan dalam mencapai konklusi adalah sebagai berikut:

a) Mencari paparan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yakni konsep mengenai ikrar talak dan teori-teori *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali.
b) Melakukan wawancara kepada responden pada kali adalah hakim-hakim dan panitera pengganti dalam menangani perkara sesuai dengan judul penelitian.
c) Hasil dari wawancara dijabarkan kemudian dianalisis menggunakan teori *mashlahah al mursalah* Imam Al-Ghazali. Berdasarkan penjelasan dari ketiga responden selaku Majelis Hakim kemudian di analisis menggunakan *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali, dapat diuraikan yakni:

*Pertama*, persyaratan formil adanya surat kuasa istimewa yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, syarat membuat surat kuasa istimewa itulah masuk dalam *al-mashlahah al-mursalah* yakni tidak ada syara' yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membatalkan atau membenarkan hal tersebut (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

*Kedua*, ketika pihak pemohon sedang sakit keras, atau sedang tidak dalam wilayah hukumnya atau sedang di luar negeri. Sehingga dalam pengucapannya kesulitan untuk hadir dalam persidangan. Jika hal ini dikaitkan dengan *al-mashlahah* Imam Al-Ghazali yang dilihat dari segi substansinya, maka pendapat yang disampaikan oleh beliau merupakan *al-mashlahah* pada tingkatan *darurat*.

*Ketiga*, membuat regulasi tentang syarat membuat surat kuasa istimewa, masuk dalam *mashlahah* pada tingkat *al-Hajjiyat*

d) Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif yakni menganalisis dari kesimpulan umum atau jeneralisdasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut, dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis.

e) Kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, sesuai dengan rumusan permasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

# ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Pendapat Hakim PA Tulungagung tentang Ikrar Talak yang diwakilkan

Pada hasil wawancara yang dilakukan kepada hakim di Pengadilan Agama Tulungagung yang kebetulan menjadi Majelis hakim pada perkara tersebut. Wawancara dilakukan kepada Majelis Hakim yang berjumlah tiga orang dan satu panitera pengganti yang menemani dan mengurusi perkara selama persidangan berlangsung. Wawancara pertama dilakukan kepada Ketua Majelis Hakim Bapak Dr. H. Nuril Huda, M.H mengenai pandangan hakim tentang ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Secara yuridis boleh mas, hanya tatacaranya harus dengan kuasa istimewa bukan surat kuasa khusus."[88] Jawab beliau ketika ditanya pendapat mengenai ikrar talak yang diwakilkan.

Dalam pandangan yuridis ikrar talak memang diperbolehkan seperti yang di sampaikan oleh bapak Ketua Majelis. Namun dengan syarat harus menggunakan surat kuasa istimewa, jika dengan surat kuasa khusus maka tidak bisa. Pengadilan Agama memperbolehkan dengan tatacara seperti itu karena pada dasarnya pihak pemohon atau prinsipalnya harus datang sendiri.

Kendati demikian pemohon atau prinsipalnya bisa mewakilkan kepada kuasa hukum karena keberadaanya yang sulit untuk mendatangi Pengadilan, semisal menjadi TKI, atau di wilayah Indonesia yang jauh keberadaannya, jika tidak maka harus hadir.

> "Cuman kalau semisal dari segi, kayak dari samean ya, dari segi kemashlahatan ya, kenapa ada yang Pengadilan memperbolehkan dengan tata cara apa itu, pakai surat kuasa istimewa karena memang prinsipalnya itu kalau biasanya menggunakan kuasa hukum itu keberadaanya itu sulit untuk mendatangi pengadilan. Semisal kerja jadi TKI, atau di wilayah Indonesia tapi sangat jauh iya to. Hanya karena ini masalah perceraian prinsipalnya di wilayah lingkup Pengadilan itu harus prinsipal (berarti harus orangnya yang hadir), betul, harus orangnya yang hadir."[89] jawab beliau.

Jadi menurut beliau orang yang seharusnya bisa mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk melaksanakan haknya dalam mengucapkan ikrar talak adalah orang yang benar-benar berhalangan hadir sehingga harus menggunakan surat kuasa

[88] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018
[89] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istimewa yang di buat dihadapan notaris. Ini juga membuktikan bahwa urgensi dalam melakukan ikrar talak yang menurut beliau adalah hak prinsipal.

Ketika ditanya mengenai prosedur dalam membuat surat kuasa istimewa, beliau menjawab,

> "Kalau Surat kuasa itu pertama memang bisa di buat di hadapan notaris. Karena pihak pemberi kuasanya tidak bisa hadir di Pengadilan. Apalagi kalau jadi TKI, ya dihadapan konsulat jendral luar negeri."

Menurut beliau apabila pihak pemberi kuasa berhalangan hadir di Pengadilan maka surat kuasa istimewa dibuat di hadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang. Ketika Pemberi kuasa berada di luar negeri atau menjadi TKI maka surat kuasa istimewa harus dihadapan konsulat jendral luar negeri. Kemudian beliau menambahi dalam penjelasannya bahwa dalam membuat ikrar talak syarat umumnya ketika prinsipal dalam keadaan sakit sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir dalam pengadilan. Untuk terkait pembuatannya beliau tidak mengetahui apakah notaris yang mendatangi pihak pemberi kuasa atau sebaliknya, yang terpenting syarat formil berupa surat kuasa istimewa ada dalam persidangan apabila ingin dikuasakan dalam melakukan ikrar talak.

> "Kalau di wilayah hukum tapi dia memang berat untuk datang. Contoh lumpuh, hanya saat buat surat kuasa kan harus sah surat kuasanya, iya to. Kalau mungkin gak bisa kan mungkin notarisnya datang kesitu kita kan gak tau yang penting ada surat kuasanya."[90] Jawab beliau saat diwawancarai.

Beliau juga menambahi terkait dengan pembuatan surat ikrar talak bahwa,

[90] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Ikrar kan harus nunggu kekuatan hukum tetap iya to? Selama proses itu kan mungkin prinsipalnya punya kepentingan tidak bisa ditinggalkan seperti kontrak kerja dengan Dubai laia dia harus berangkat padahal putusan tingkat pertama belum BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)."[91]

Jadi selama waktu yang diberikan Pengadilan dalam melakukan Ikrar talak, mungkin pihak pemohon tidak bisa hadir karena harus menghadiri kontrak kerja bersama Luar Negeri semisal dan harus diwakilkan oleh kuasa hukum, selama syarat administrasi berupa surat kuasa istimewa ada maka tidak ada alasan untuk menolak.

Meskipun bapak Dr. H. Nuril Huda, M.H mengatakan bahwa prinsipal yang ingin membuat surat kuasa istimewa adalah apabila sedang sakit atau berada diluar negeri. Akan tetapi tidak ada regulasi khusus yang mengatur syarat yang dibolehkannya membuat surat kuasa istimewa untuk mewakilkan kepada kuasa hukum dalam pengucapan ikrar talak.

Dalam wawancara yang kedua ditujukan kepada Hakim Anggota 1 yakni bapak Drs. H. Khairul, M.Hum. menurut beliau secara syar'i hak talak berada pada suami atau *in person,* karena menurut bapak Drs. H. Khairul, M.Hum ada dalil yang menyatakan bahwa,

> "talak itu miliknya suami, sedang iddah adalah milik atau haknya istri".[92]

Beliau kemudian berkata juga menjelaskan bahwa secara privat suami atau pihak pemohonlah yang mempunyai hak untuk mengucapkan ikrar talak. Jadi pada prinsipnya talak berada pada suami, meskipun secara yuridis boleh diwakilkan.

[91] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018
[92] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Jum'at, 19 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diwakilkan tersebut dengan catatan boleh suami mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya namun harus menyertakan surat kuasa istimewa yang dibuat oleh notaris jika pihak pemohon tidak bisa hadir. Dalam hal persyaratan secara pribadi dari yang pemberi hak atau pemohon selain harus menyertakan syarat formil, menurut bapak Drs. H. Khairul, M.Hum syarat dibolehkannya untuk mewakilkan kepada kuasa hukum dalam ikrar talaknya apabila suami tidak bisa hadir baik karena sakit atau keluar negeri. Menurut beliau semua kembali kepada yang memberi hak, jadi dalam membuat atau membikin syarat formil yang berupa surat kuasa istimewa hakim tidak aktif menanyakan hal-hal yang sifatnya *materiil*, mengapa pemohon tidak hadir, karena yang dilihat hanya syarat formilnya saja. Meskipun seharusnya yang memang bener-bener tidak bisa hadir dalam persidangan.

Bapak Drs. H. Khairul, M.Hum juga menambahi dalam penjelasannya mengenai advokat atau kuasa hukum yang mewakili pihak pemberi kuasa untuk melakukan haknya yakni mengikrarkan talak yang berbeda agama. Secara sesama agama Islam diperbolehkan malah membantu apabila pemohon tidak bisa hadir, akan tetapi menurut bapak Khoirul Anam jika diwakilkan oleh orang non muslim maka tidak boleh. Disitu beliau menjelaskan karena dalam pengucapan ikrar talak ada unsur-unsur *ta'abbudin* nya, ada unsur syar'i nya, dibuktikan dengan redaksi pengucapan *Bismillaahirrohmaanirrohim*, dan *Astaghfirullahal'adzim* serta sebagainya. Dan hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden pertama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun hal berbeda disampaikan ole Beliau bapak Drs. H. Khairul, M.Hum dengan responden pertama bapak Dr. H. Nuril Huda, M.H., ketika responden kedua menambahi penjelasan mengenai kuasa hukum perempuan dalam pengucapan Ikrar Talak. Menurut beliau responden kedua karena dia (kuasa hukum perempuan) itu hanya mewakili sebenarnya boleh-boleh saja sepanjang ada surat kuasanya dan tidak harus laki-laki. Menurut beliau tidak ada yang mengatur dalam administrasinya harus kuasa hukum laki-laki. Beliau berpendapat boleh diwakilkan kuasa hukum perempuan karena dia hanya mewakili dan yang megang talak tetap milik suami atau pemohon, dan kuasa hukum perempuan hanya membacakan surat kuasa istimewa tersebut yang khusus untuk melakukan pembacaan ikrar talak.

Hal berbeda disampaikan oleh responden pertama bapak Dr. H. Nuril Huda, M.H berkaitan dengan ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan. Bahwa menurut beliau perempuan tidak bisa mewakilkan seseorang dalam perkara ikrar talak saja. "kalau kuasa hukum wanita kan memang gak boleh menurut agama," jawab beliau ketika diskusi tentang ikrar talak yang di kuasakan oleh perempuan. Didalam pengadilan pun juga tidak ada perkara ikrar talak yang di kuasakan perempuan.

Reponden ke tiga dalam penelitian ini adalah Hakim Anggota 2 ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum. Beliau berpendapat bahwa hak talak pada hakikatnya adalah milik suami.

> "Yaa, pada prinsipnya hak talak itu kan hak suami tapi dikuasakan ya boleh boleh saja tapi dengan syarat ada surat kuasa istimewa itu tadi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Istimewanya dimana? Istimewa itu dihadapan notaris atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang pertama itu ya,"[93] jawab beliau.

Menurut beliau secara yuridis atau berdasarkan regulasi yang ada memang boleh ketika seseorang suami mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk melakukan ikrar talak. Akan tetapi harus dengan syarat surat kuasa istimewa. Menurut beliau keistimewaan dari surat tersebut adalah terletak pembuatanya yang di buat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang apabila pemohon tidak bisa hadir di Pengadilan. Surat kuasa istimewa berbeda dengan surat kuasa khusus.

> "Bedanya kalau, ya letak istimewanya di itu, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang itu. Istimewanya itu terletak kekuatanya disitu. Kalau gak di buat di hadapan pejabat yang berwenang ya surat kuasa khusus biasa. Hanya kalau dikuasakan itu harus ada surat kuasa istimewa khusus untuk Ikrar saja. Tidak boleh digabung dengan surat kuasa khusus biasa itu tadi,"[94] pendapat beliau mengenai surat kuasa istimewa.

Menurut ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum surat kuasa khusus berbeda dengan surat kuasa istimewa. Perbedaan tersebut terletak pada kegunaan dan cara membuatnya. Perihal dalam melaksanakan ikrar talak surat kuasa khusus tidak berlaku atau tidak sah digunakan untuk legal standing dalam mewakili untuk mengikrarkan talak. "Jadi ada dua, surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa. Istimewanya itu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang," jelasnya lagi.

Kemudian ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum menambahkan dalam pendapatnya mengenai ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum. Beliau berkata,

> "kalau memang yang bersangkutan berhalangan kan bisa, tidak mengurangi haknya juga, maka tetep dia bertindak sebagai pemberi kuasa, selama surat

[93] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018
[94] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> kuasanya sah menurut hukum ya dia punya dasar hukum atau legal standing untuk bisa bertindak sebagai subjek hukum dari pemberi kuasa."[95]

Selama ada syarat formil berupa surat kuasa istimewa tersebut maka penerima kuasa mempunyai dasar untuk bertindak sebagai subjek hukum dari pemberi kuasa.

Menurut beliau Prinsipal adalah pemohon asli yang pada prinsipnya yang seharusnya melakukan subjek hukum berupa pengucapan ikrar talak.

> "Itu ya pemohon asli, prinsipnya kan memang harus di ikrarkan oleh Pemohon aslinya. Kalau berhalangan bisa diwakilkan. Dengan satu syarat ya itu kuasanya bisa kuasa insidentil artinya kuasa dari pihak keluarga, ada kuasa dari advokat. Tapi tetep dua-dua nya harus pakai surat kuasa istimewa itu tadi."[96]

Selain dari kuasa dari advokat menurut beliau bisa dengan kuasa insidentil yang diwakili sendiri oleh pihak keluarganya. Dengan kedua-duanya menggunakan surat kuasa istimewa.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh kedua hakim sebelumnya, dalam proses pembuatan surat kuasa istimewa beliau berkata,

> "Kalau di luar negeri harus ada ligalisir dari kedutaan kalau di dalam negeri di depan pejabat yang berwenang."[97]

Artinya bahwa dalam pembuatan surat kuasa istimewa dibuat dihadapan yang berwenang seperti halnya apabila seorang pemohon atau prinsipalnya tidak bisa hadir ke Pengadilan maka ke pihak yang berwenang yang kemudian disepakati dalam regulasi harus dihadapan notaris. Dalam persidangan pun para hakim juga tidak

[95] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018
[96] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018
[97] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Kamis, 18 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menanyakan perihal mengapa seorang prinsipal menguasakan haknya kepada kuasa hukum, karena cukup bagi hakim ialah syarat formilnya yakni surat kuasa istimewa tersebut.

Ikrar talak dengan mewakilkan kepada kuasa hukum atau mewakilkan kepada keluarganya sendiri secara hak-haknya bisa terlaksana dengan diwakilkan jika prinsipal tidak bisa hadir dikarena hal tertentu sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir. Dengan syarat formil surat kuasa istimewa tadi. Selain syarat formil itu, menurut Ibu Rohmah ada syarat jenjang waktu yang diberikan oleh Pengadilan. Jika enam bulan berturut-turut tidak dilaksanakan ikrar maka gugur atau putusan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan artinya mereka masih dalam status suami istri.

Ketika bertemu dengan responden ke empat bapak Suyono yakni panitera pengganti, yang menemani majelis hakim dalam menulis proses jalannya perkara itu menjelaskan bahwa kuasa hukum sudah mewakili perkara tersebut sejak awal. Tentu dalam perkara awal kuasa hukum menggunakan surat kuasa khusus biasa. Beliau menjelaskan bagaimana prosedur ikrar talak yang dikuasakan.

> "kalau dalam sidang ikrar talak itu harus nunggu selesai sidang permohonan talak. Setalah diputuskan terus pihak pengadilan memanggil lagi pihak pemohon untuk melakukan sidang ikrar talak. Nanti dari Pengadilan memberikan jangka waktu 6 bulan untuk orang itu hadir untuk ikrar talak mas. Nah, kalau pihaknya enggak hadir selamajangka waktu itu dan belum jjuga menucapkan ikrar talak, jadi mereka masih mempunyai status suami istri. Kecuali kalau pihaknya mewakilkan ke pengacara bisa mas, tapi syaratnya pakai surat kuasa istimewa,"[98] jawab beliau ketika ditanyai tentang prosedur ikrar talak yang dikuasakan,

[98] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Jumat, 19 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian beliau menunjukan akta autentik dari notaris yang menjadi surat kuasa istimewa yang dimaksud.

> "ini mas surat kuasa istimewa yang dibikin didepan notaris (sambil mengeluarkan surat kuasanya dari berkas), ini tandanya pihaknya tidak bisa hadir ke Pengadilan,"[99] jelas beliau.

Didalam pengadilan atau dalam persidangan majelis hakim tidak pernah menanyakan hal yang sifatnya materiil. Hanya ketika syarat formil berupa surat kuasa istimewa ada maka dirasa cukup untuk hakim. Pun juga dalam pengadilan pun tidak ada regulasi yang mengatur tentang syarat ketika membuat surat kuasa istimewa kecuali dihadapan notaris semisal syarat yang sifatnya khusus seperti sakit keras, lumpuh, keluar negeri, atau kontrak bisnis seperti yang diungkapkan majelis hakim diatas. Hal ini menujukan bahwa seharusnya prinsipal dalam perkara ikrar talak ini hadir sendiri untuk memenuhi haknya kecuali jika terdapat halangan sehingga tidak bisa memenuhi haknya sendiri.

## B. *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali dalam Menganalisis Pendapat Hakim tentang Prosedur Ikrar Talak yang Diwakilkan

Berdasarkan penjelasan dari responden Ketua Majelis Hakim bapak Dr. H. Nuril Huda, M.H, Hakim Anggota 1 bapak Drs. H. Khairul, M.Hum dan Hakim Anggota 2 ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum, serta bapak Suyono selaku Panitera Pengganti, bahwa dalam proseduralnya semua responden mengemukakan sesuai

[99] Wawancara di Pengadilan Tulungagung pada hari Jumat, 19 Oktober 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan Regulasi mengenai ikrar talak yang diwakilkan harus menggunakan surat kuasa istimewa. Hal tersebut guna menjaga keistimewaan atau menjaga urgensi dalam ucapan sumpah atau ikrar untuk mentalak seperti yang disampaikan responden pertama. Surat kuasa yang disampaikan tersebut sifatnya harus dan wajib ada dalam persyaratan. Sehingga hal ini jika dikaitkan dalam teori *al-mashlahah* Imam Al-Ghazali kategori dibenarkan atau tidaknya oleh syara', maka masuk dalam kategori *al-mashlahah al-mursalah*. Artinya adalah aturan untuk membuat surat kuasa istimewa dengan di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang itu tidak dibenarkan oleh syara' tidak pula disalahkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Mengenai sebab diperbolehkannya membuat surat kuasa istimewa yang belum diatur baik dalam hukum positif maupun persyaratan dalam Pengadilan, namun menurut penjelasan dari ketiga responden selaku Majelis Hakim adalah ketika pihak pemohon sedang sakit keras, atau sedang tidak dalam wilayah hukumnya atau sedang di luar negeri. Sehingga dalam pengucapannya kesulitan untuk hadir dalam persidangan. Jika hal ini dikaitkan dengan *al-mashlahah* Imam Al-Ghazali yang dilihat dari segi substansinya, maka pendapat yang disampaikan oleh beliau merupakan *al-mashlahah* pada tingkatan *darurat*. Seperti halnya maksud dari mashlahat yang memelihara tujuan Hukum Islam yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, maka poin "memelihara" inilah yang berada pada tingkat *darurot.* Ketika Pemohon sedang dalam keadaan lumpuh maka ini demi menjaga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesehatannya. Sedangkan jika berada dalam luar negeri semisal TKI atau sedang melakukan kontrak kerja maka demi memelihara jiwa, kesehatan, dan harta benda.

Kemudian jika poin yang disampaikan oleh hakim tersebut mengenai ketentuan pemohon dapat membuat surat kuasa istimewa menjadi regulasi dalam Persidangan berupa syarat pembuatan surat kuasa istimewa, maka membuat regulasi tersebut adalah menjadi *mashlahah* pada tingkat *al-Hajjiyat*. Seperti dalam penjelasan Imam Al-Ghazali dalam syarat untuk dijadikannya hujjah ialah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' atau penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Selain itu hal tersebut guna menjaga keistimewaan dan menjaga urgensi surat kuasa tersebut. Sehingga yang bisa membuat surat kuasa istimewa memang mereka yang tidak bisa hadir seperti halnya yang disampaikan oleh para responden.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini dan pembahasan analisis terhadap apa yang menjadi rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1623/Pdt.G/2017/PA.TA semua berpendapat bahwa dalam perkara ikrar talak dalam pengucapannya sifatnya adalah prinsipal (pemohon hadir sendiri). Meskipun hukum tidak bisa memaksakan pihak pemohon maka syarat dalam mewakilkan oleh kuasa hukum baik keluarga atau advokat, maka harus menggunakan surat kuasa istimewa. Menurut Majlis Hakim jika pihak pemohon tidak dimungkinkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk hadir semisal sakit keras, lumpuh atau sedang ke luar negeri. Hal tersebut guna menjaga keistimewaan surat kuasa dan menjaga urgensi dari surat kuasa istimewa. Meskipun demikian, tetapi belum ada peraturan mengenai persyaratan pembuatan surat kuasa istimewa tersebut.

b. Berdasarkan penjelasan dari ketiga responden selaku Majelis Hakim kemudian di analisis menggunakan *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali. *Pertama,* persyaratan formil adanya surat kuasa istimewa yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, syarat membuat surat kuasa istimewa itulah masuk dalam *al-mashlahah al-mursalah* yakni tidak ada syara' yang membatalkan atau membenarkan hal tersebut (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

*Kedua,* ketika pihak pemohon sedang sakit keras, atau sedang tidak dalam wilayah hukumnya atau sedang di luar negeri. Sehingga dalam pengucapannya kesulitan untuk hadir dalam persidangan. Jika hal ini dikaitkan dengan *al-mashlahah* Imam Al-Ghazali yang dilihat dari segi substansinya, maka pendapat yang disampaikan oleh beliau merupakan *al-mashlahah* pada tingkatan *darurat*. Seperti halnya maksud dari mashlahat yang memelihara tujuan Hukum Islam yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, maka poin "memelihara" inilah yang berada pada tingkat *darurot.* Ketika Pemohon sedang dalam keadaan lumpuh maka ini demi menjaga kesehatannya. Sedangkan jika berada dalam luar negeri semisal TKI atau sedang melakukan kontrak kerja maka demi memelihara jiwa, kesehatan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan harta benda. *Ketiga*, membuat regulasi tentang syarat membuat surat kuasa istimewa, masuk dalam *mashlahah* pada tingkat *al-Hajjiyat*. Seperti dalam penjelasan Imam Al-Ghazali dalam syarat untuk dijadikannya hujjah ialah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' atau penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Maka dari itu, perlunya regulasi atau aturan di Pengadilan Agama Tulungagung mengenai syarat khusus pihak pemohon jika ingin membuat surat kuasa istimewa seperti yang disampaikan para responden yakni sakit keras, lumpuh, menjadi TKI, atau sedang di luar negeri dan lain-lain. Hal tersebut guna menjaga nilai subtansi yang terkandung dalam pengucapan ikrar talak. Selain itu hal tersebut guna menjaga keistimewaan dan menjaga urgensi surat kuasa tersebut. Sehingga yang bisa membuat surat kuasa istimewa memang mereka yang tidak bisa hadir seperti halnya yang disampaikan oleh para responden.

## B. Saran

Dalam penulisan Skripsi ini akan lebih bermakna apabila ada sumbang dan saran untuk perkembangan penelitian mengenai pandangan hakim tentang prosedur ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum prespektif *mashlahah mursalah*.

a. Perlu adanya kesadaran dalam diri pencari keadilan dalam melaksanakan hak-haknya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Setelah menganalisa pendapat para hakim dan penitera pengganti maka perlu kiranya regulasi atau aturan untuk syarat membuat surat kuasa istimewa dalam Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Bagi pembaca, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka butuh kiranya pembaharuan dalam penelitian selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 1. Daftar Pustaka

### A. Buku


Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQH MUNAKAHAT (Khitbah, Nikah, dan Talak).* Cet.2. Jakarta: AMZAH, 2011.

Tihami, Dan Sohari Sahrani,. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Hutagalung, Sophar Maru. *PRAKTIK PERADILAN PERDATA Teknis Menangani Perkara di Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rosyadi, A. Rahmat. Dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Syarifuddin, Amir. *USHUL FIQH 2.* Cet.7. Jakarta: KENCANA, 2014.

Zuhri, Saifudin. *USHUL FIQIH Akal Sebagai Sumber Hukum Islam,* Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2011.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group, 2010.

Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Dahlan, A.Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

A.Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Sabiq, t.t., Sayyid *Fiqh as-sunnah*, Darul Fikri, Beirut, Jilid II.

Al-Ghozy, Muhamad Bin Qosim. *Fathul Qorieb*, Jilid 2, terj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Al Hidayah, 1992.

Abdul Aziz, Zainudin Ibnu Syekh. *Fathul Mu'in*, terj. Ali As'ad, Surabaya Al Hidayah, 1979.


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syamsuddin, Zainal Abidin. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*, Jakarta: Darul Haq, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjamah*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah, jilid-2,* Semarang: Asy-syifa', 1992).

Sulaiman, Daud, Ibn Al-Asy'as Al-sijistani Alazadi, t.t., *Sunan Abi Daud,* Juz I, Mesir: Dar Al-Fikr.

Muhammad, Kamil. *Al-Jami' Fii Fiqhi Nisa'* Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1998, terj, Abdul Ghofar, 1998, *Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, "*Kitab an-nikah*", jus-5, "*Bab Asy-Surut alati la tahilu finnikah*, hadis no. 4857, 1978.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah*, terj. M. tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Rosyid, Solaiman. *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Jabir, Abu Bakar. *Ensiklopedia Muslim,* Jakarta: Darul Falah, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Zuhri, Syaifuddin, *Ushul Fiqh Akal sebagai Sumber Hukum Islam,*Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

**B. Jurnal atau Skripsi**

Irfan, Raudhatul. *Wewenang Advokat Perempuan Dalam Mengikrarkan Talak Kliennya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A).* Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Primyas, Mitsnein Luthfie Endry. *Alih Fungsi Tanah dari Rencana Peumahan Menjadi Rumah Sakit Prespektif Mashlahah Mursalah,* Malang: Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Maliki, Imam. *Ikrar Talak yang Dilakukan oleh Kuasa Hukum Perempuan menurut Hukum Islam,* Skripsi: IAIN Tulungagung , 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Zailani,. *Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang),* Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Azwar, Zainal. *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghozali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghozali, Jurnal: Vol. 01 Januari-Juni, 2015

## C. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## D. Internet

http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**LAMPIRAN**

Gambar 1.
Bersama Dr. H. Nuril Huda, M.HI.

Gambar 2.
Bersama Drs. H. Khairul, M.Hum

Gambar 3.
Bersama Drs. Siti Rohmah, M.Hum

Gambar 4.
Bersama Suyono (PP)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 5. Akta Otentik Surat Kuasa Istimewa

KUASA IKRAR TALAK

Nomor:11.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh Oktober -----
duaribu tujuhbelas (20-10-2017), pukul sepuluh (10.00)-
Waktu Indonesia bagian Barat;----------
-Hadir dihadapan saya, **NURWANTI WAKIDAH, Sarjana Hukum,**
**Magister Kenotariatan,** Notaris di Tulungagung, dengan -
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut pada ---
akhir akta ini :----------
-**Tuan TRI PRASETYO, Sarjana Hukum,** lahir di ------
Probolinggo, tanggal sembilan Pebruari seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima (09-02-1965),-------
Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat ------
tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jalan MT. Haryono
nomor 185, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03,------
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung,-------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan(NIK):3504010902650001;----------
-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan -----
**YONI SUSANTO Bin DJAYUS,** Tigapuluh(30) tahun, Islam,---
TKI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Lingkungan I, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, **Desa** -
Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;-------
-Berdasarkan Surat Kuasa Ikrar yang dibuat dibawah-----
tangan bermaterai cukup tertanggal empatbelas **September**

Gambar 6. Akta Otentik Surat Kuasa Istimewa halaman ke 2

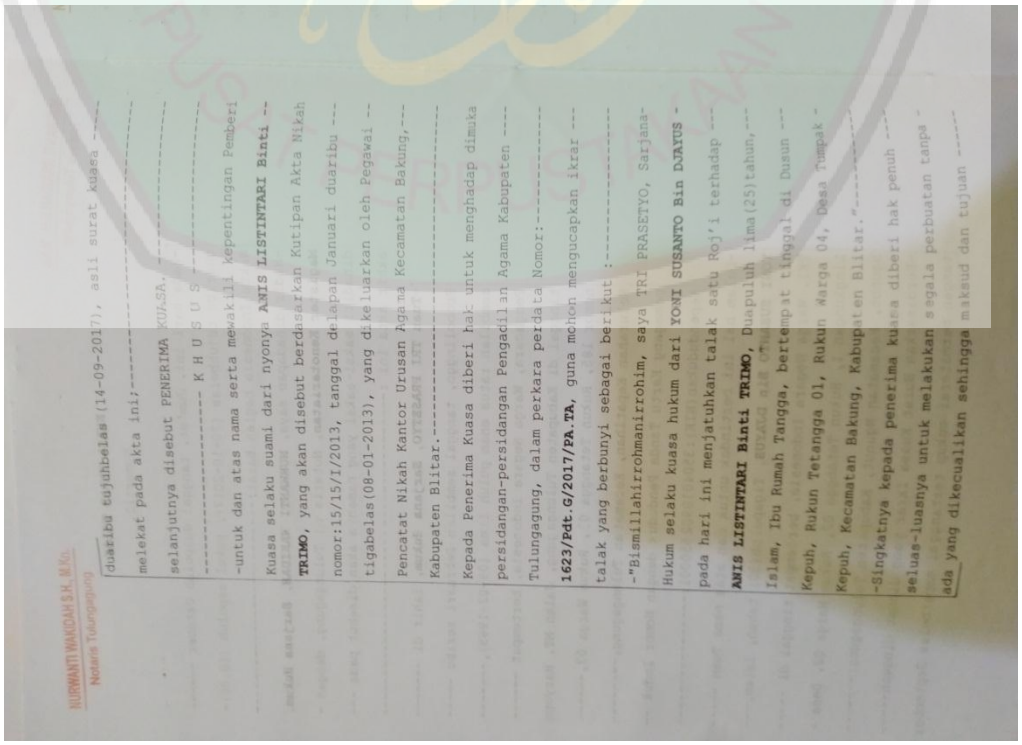

duaribu tujuhbelas (14-09-2017), asli surat kuasa ----
melekat pada akta ini;----------
selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.----------
---------- K H U S U S ----------
-untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi
Kuasa selaku suami dari nyonya **ANIS LISTIYTARI Binti --**
**TRIMO,** yang akan disebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah
nomor:15/15/I/2013, tanggal delapan Januari duaribu ---
tigabelas(08-01-2013), yang dikeluarkan oleh Pegawai --
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung,---
Kabupaten Blitar.----------
Kepada Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap dimuka
persidangan-persidangan Pengadilan Agama Kabupaten ----
Tulungagung, dalam perkara perdata Nomor:----------
**1623/Pdt.G/2017/PA.TA,** guna mohon mengucapkan ikrar ---
talak yang berbunyi sebagai berikut :----------
-"Bismillahirrohmanirrohim, saya TRI PRASETYO, Sarjana-
Hukum selaku kuasa hukum dari **YONI SUSANTO Bin DJAYUS** -
pada hari ini menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap ---
**ANIS LISTIYTARI Binti TRIMO,** Duapuluh lima(25)tahun,---
Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun ---
Kepuh, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Tumpak -
Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar."----------
-Singkatnya kepada penerima kuasa diberi hak penuh ---
seluas-luasnya untuk melakukan segala perbuatan tanpa -
ada yang dikecualikan sehingga maksud dan tujuan -----

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 7. Akta Otentik Surat Kuasa Istimewa halaman ke 3

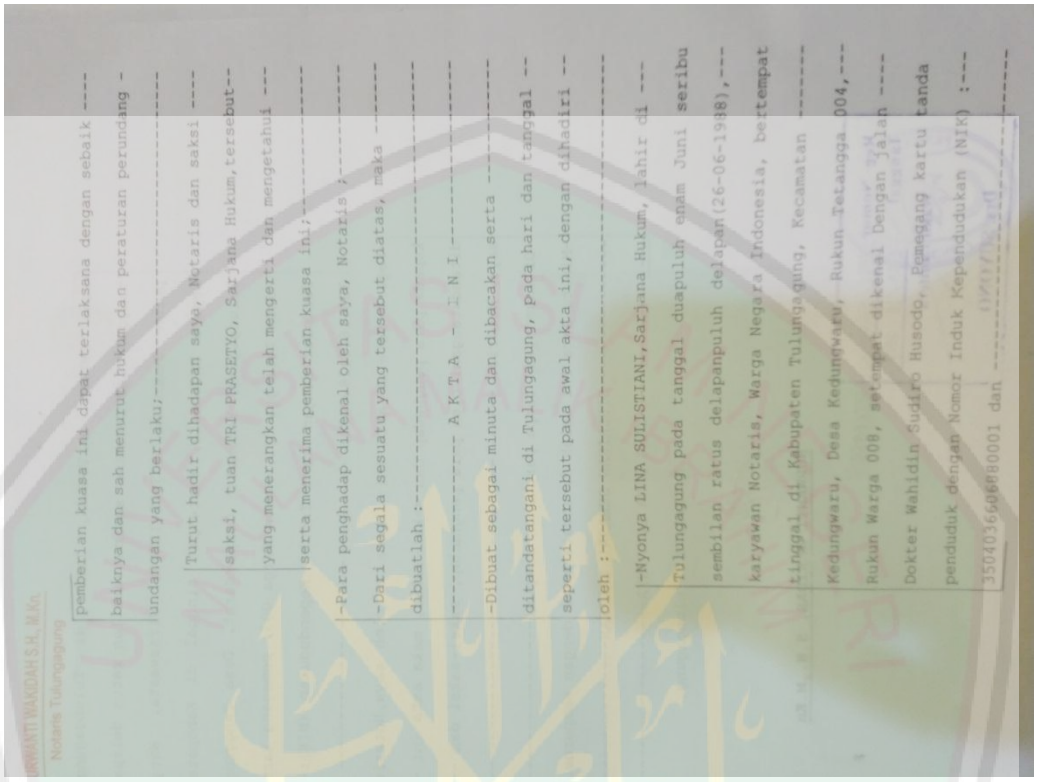

pemberian kuasa ini dapat terlaksana dengan sebaik ----
baiknya dan sah menurut hukum dan peraturan perundang -
undangan yang berlaku;----------
Turut hadir dihadapan saya, Notaris dan saksi ----
saksi, tuan TRI PRASETYO, Sarjana Hukum,tersebut--
yang menerangkan telah mengerti dan mengetahui ---
serta menerima pemberian kuasa ini;----------
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris ;----------
-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka ----
dibuatlah :----------
---------- A K T A - I N I ----------
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ----
ditandatangani di Tulungagung, pada hari dan tanggal --
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri --
oleh :----------
-Nyonya LINA SULISTIANI,Sarjana Hukum, lahir di ---
Tulungagung pada tanggal duapuluh enam Juni seribu
sembilan ratus delapanpuluh delapan(26-06-1988),---
karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan -------
Kedungwaru, Desa Kedungwaru, Rukun Tetangga 004,---
Rukun Warga 008, setempat dikenal Dengan jalan ----
Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Pemegang kartu tanda
penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :---
3504036006880001 dan ----------

Gambar 8. Bersama Petugas Ruang Arsip Pengadilan Agama Tulungagung.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 9. Salinan Putusan halaman 1.

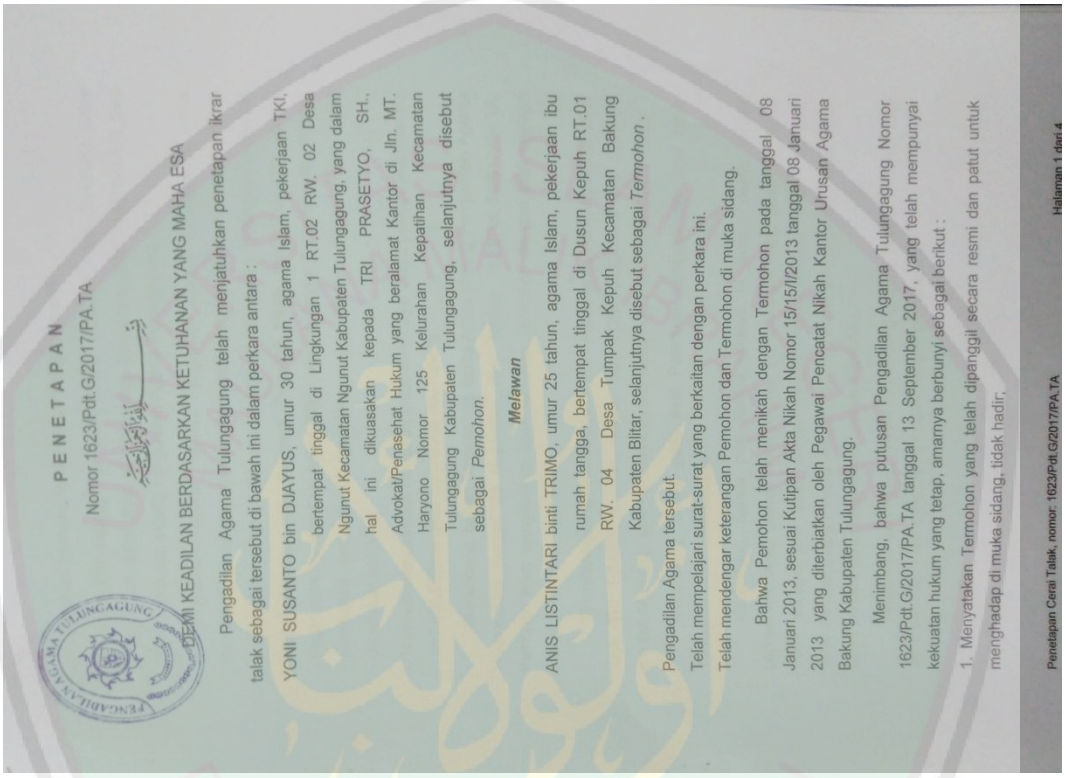

PENETAPAN

Nomor 1623/Pdt.G/2017/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung telah menjatuhkan penetapan ikrar talak sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YONI SUSANTO bin DJAYUS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Lingkungan 1 RT.02 RW. 02 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada TRI PRASETYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jln. MT. Hanyono Nomor 125 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

***Melawan***

ANIS LISTINTARI binti TRIMO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kepuh RT.01 RW. 04 Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang diterbiatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bakung Kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1623/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 13 September 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;



Gambar 10. Salinan Putusan halaman 2.

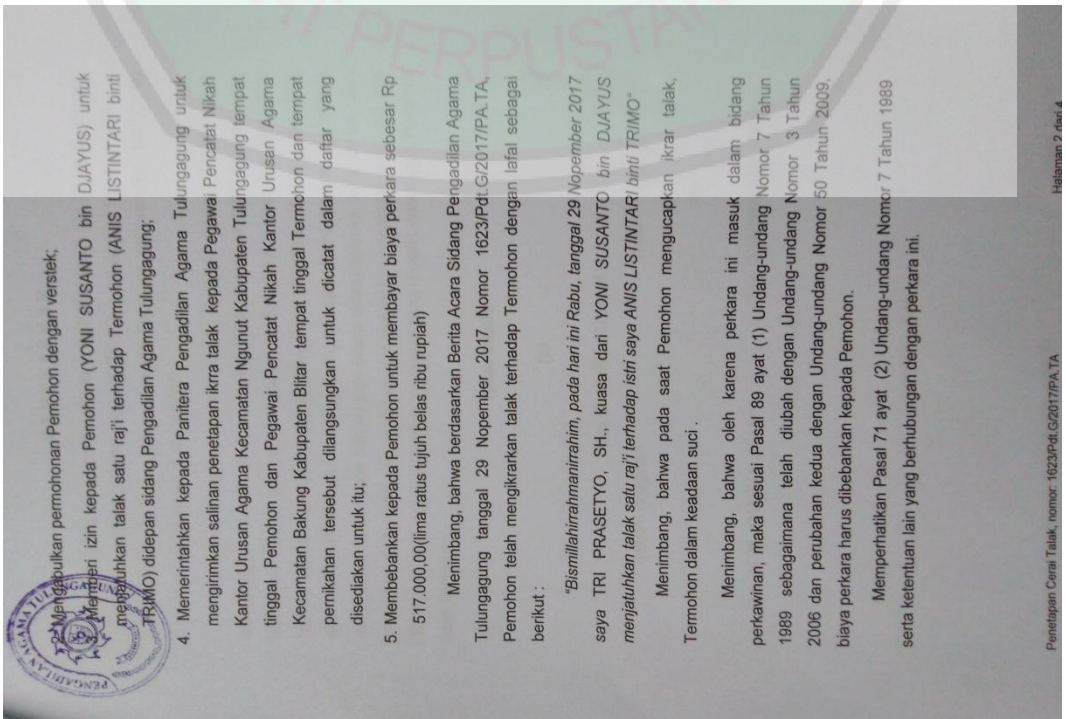

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (YONI SUSANTO bin DJAYUS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANIS LISTINTARI binti TRIMO) didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrra talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 517.000,00(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 29 Nopember 2017 Nomor 1623/Pdt.G/2017/PA.TA, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 saya TRI PRASETYO, SH., kuasa dari YONI SUSANTO bin DJAYUS menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya ANIS LISTINTARI binti TRIMO"*

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, Termohon dalam keadaan suci .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 11. Salinan Putusan halaman 3.

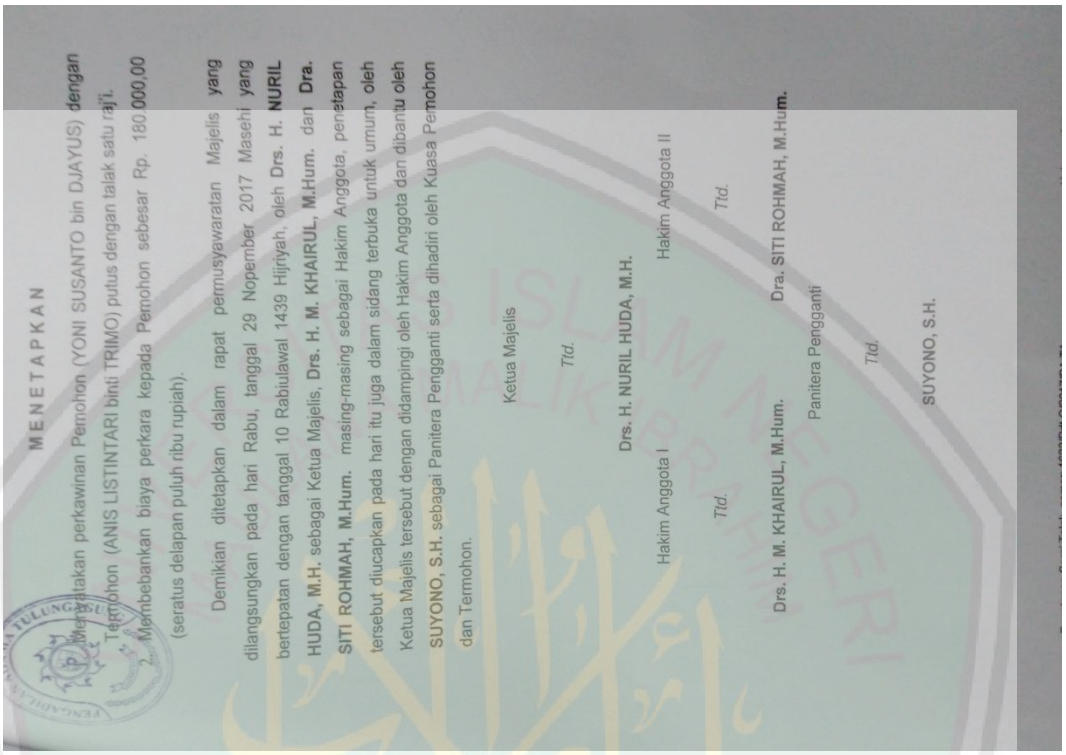

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (YONI SUSANTO bin DJAYUS) dengan Termohon (ANIS LISTINTARI binti TRIMO) putus dengan talak satu raj'i.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. **NURIL HUDA, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. KHAIRUL, M.Hum.** dan **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---|---|---|
| *Ttd.* | *Ttd.* | *Ttd.* |
| **Drs. H. NURIL HUDA, M.H.** | **Drs. H. M. KHAIRUL, M.Hum.** | **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** |

Panitera Pengganti

*Ttd.*

**SUYONO, S.H.**

Gambar 12. Salinan Putusan halaman 4.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|---|
| Biaya panggilan P dan T .. | Rp. | 180.000,00 |
| *(seratus delapan puluh ribu rupiah)* | | |

Penetapan Cerai Talak, nomor 1623/Pdt.G/2017/PA TA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ongky Aji Saputro

NIM/Jurusan :14210128 / Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI

Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN OLEH KUASA HUKUM PRESPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.**

| No. | Hari/ tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1. | Senin, 5 Februari 2018 | Proposal | |
| 2. | Kamis, 15 Februari 2018 | BAB I-III | |
| 3. | Senin, 19 Februari 2018 | Revisi BAB I-III | |
| 4. | Selasa, 16 Oktober 2018 | BAB I-III selesai. | |
| 5. | Senin, 22 Oktober 2018 | BAB IV-V | |
| 6. | Kamis, 25 Oktober 2018 | Revisi BAB IV-V | |
| 7. | Senin, 29 Oktober 2018 | BAB I-V | |
| 8. | Rabu, 31 Oktober 2018 | Revisi BAB I-V | |
| 9. | Kamis, 1 November 2018 | BAB I-V Selesai. | |
| 10. | Kamis, 22 November 2018 | Abstrak dan ACC Skripsi | |

Malang, 21 Desember 2018
Mengetahui,
a/n Dekan atau
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501103

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## Data Pribadi

| | |
|---|---|
| Nama | : Ongky Aji Saputro |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| NIM | : 14210128 |
| TTL | : Madiun, 14-10-1995 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat Tinggal | : Jl. Sunan Kalijaga Dalam, No. B.17 Dinoyo, Malang |
| Telepon/HP | : 085790702212 |
| E-mail | : ongkyaji@gmail.com |

## Riwayat Pendidikan

1. MIN Klagen Serut, Jiwan, Madiun, lulus pada tahun 2008.
2. MTsN Bibrik, Jiwan, Madiun, lulus pada tahun 2011.
3. MAN 1 Nganjuk, lulus pada tahun 2014.
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2018.

## Riwayat Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq 2015/2016, 2016/2017.
2. Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Malang 2017/2018.
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2015.
4. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2017.
5. Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG